



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana anak

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : [REDACTED];
 2. Tempat lahir : Bagan Batu;
 3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/4 Mei 2004;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Km 11 Kepenghuluan Jaya Agung
Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan
Hilir;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Belum Bekerja;
- Anak [REDACTED] ditangkap pada tanggal 10

Februari 2021 dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;

Anak didampingi Penasihat Hukum Fitriani, S.H, DKK, Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Ananda yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, berdasarkan penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl tanggal 8 Maret 2021;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Wali;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl tanggal 5 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl tanggal 5 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak [REDACTED]

bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana Jo Undang-Undang RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap anak [REDACTED]

[REDACTED] dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan anak sementara dengan perintah anak tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepatu warna biru sebelah kanan;
- 1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna hitam;
- 1 (satu) buah masker warna hitam;
- 1 (satu) helai baju batik lengan pendek dalam keadaan robek;
- 1 (satu) buah ikat pinggang kain warna hitam;
- 1 (satu) helai kaos kaki warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis;
- 1 (satu) helai baju jaket warna hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai handuk corak merah kombinasi warna hitam dan warna putih;
- 1 (satu) helain kain sarun kotak-kotak warna putih kombinasi warna biru;
- 1 (satu) helai kaos singlet warna hitam;
- 1 (satu) celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) celana dalam;
- 1 (satu) buah sepatu warna biru sebelah kiri;
- 1 (satu) botol balsam merk geliga beserta kotaknya;
- 1 (satu) helai celana pendek kotak-kotak warna putih kombinasi warna biru;
- 1 (satu) buah lakban bening;
- 2 (dua) botol minuman merk Fanta;
- 2 (dua) botol minuman sprite;
- 2 (dua) buah cangkul;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam

kombinasi merah tanpa polisi

Digunakan dalam perkara anak an Risky Pratama DKK

4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Anak masih di dibawah umur;

Halaman 2 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa anak [REDACTED] yang berumur 16 Tahun (umur anak sesuai Akta Kelahiran), pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021, Bersama-sama dengan saksi saiin, saudara Dani (DPO), saudara Santo (DPO), saudara Rio Arfani (DPO), saudara Kiki (DPO), saudara Rian (DPO) saudara Tholib (DPO), saudara Udin (DPO), anak saksi Risky Pratama, anak saksi Bobby Satrio Sitepu, anak saksi Alfani, saksi Reza Yusrian, saksi Rudi Andro Siregar, saksi Topik Suhendra, saksi Dayu Darmawan dan saksi Zulfikar melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatandengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Perbuatan anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib sdr.Saiin meminta kepada sdr.Rio Arpani dan sdr.Dayu Darmawan untuk mencari saksi REZA YUSRIAN dan korban RIO SUDARMADJI dikarenakan sdr.SAIIN mengalami kehilangan Tas berisi uang dan Handphone yang merupakan milik istrinya dan curiga terhadap sdr.REZA YUSRIAN dan Korban RIO SUDARJMAJI yang mengambil tas tersebut, selanjutnya hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira pukul 17.00 Wib setelah korban RIO SUDARJMAJI diketetahui keberadaan kemudian bertempat di belakang rumah Sdr.SAIIN di Jalan Lintas Riau-Sumut Km.11 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

Bahwa dikarenakan korban Rio Sudarmaji tidak mengakui perbuatannya kemudian saksi Saiin bersama-sama dengan saudara Dani (DPO), saudara Santo (DPO), saudara Rio Arfani (DPO), saudara Kiki (DPO), saudara Rian (DPO) saudara Tholib (DPO), saudara Udin (DPO) dan saksi Reza Yusrian kembali melakukan pemukulan terhadap korban Rio Sudarmaji.

Bahwa kemudian anak MIDIN memberikan tali pinggang yang dikenankannya kepada saudara Santo (DPO) dan dengan menggunakan tali pinggang milik anak MIDIN tersebut saudara Santo (DPO) memukul punggung korban Rio Sudarmaji hingga akhirnya terjatuh. Selanjutnya saksi Saiin kembali mengintegrasikan korban Rio Sudarmaji terkait perbuatannya namun korban Rio Sudarmaji memberikan jawaban yang berbelit-belit selanjutnya saksi Saiin

Halaman 3 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali memukuli korban Rio Sudarmaji dan kemudian saudara Santo (DPO) melindas bahu dan leher korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Tracker milik saudara Rio Arfani (DPO) sehingga menyebabkan korban Rio Sudarmaji merasa kesakitan dan tidak berdaya lagi.

Selanjutnya pada jam 19.00 Wib saksi saiin dan saudara Rio Arfani (DPO) membawa korban Rio Sudarmaji yang telah dalam keadaan lemas dan tidak berdaya menuju kebelakang Ram BI yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut Km.12 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dengan diikuti oleh saudara Rian (DPO), saudara Santo (DPO), Saudara Udin (DPO), saudara Dani (DPO), saudara Tholib (DPO), saksi Reza Yusrian, saksi Topik Suhendra dan anak.

Sesampainya disana kemudian saksi Saiin kembali menanyakan keberadaan barang-barang milik istrinya yang telah diambil oleh korban Rio Sudarmaji, namun korban Rio Sudarmaji tidak menjawab dikarenakan merasa sakit akibat pukulan, selanjutnya anak bersama-sama dengan saudara Tholib (DPO), saudara Rio Arfani (DPO), saudara Rian (DPO), saudara Dani (DPO), saudara Santo (DPO), saksi Saiin, dan saksi Reza Yusrian kembali memukuli korban Rio Sudarmaji hingga kondisi korban Rio Sudarmaji dalam keadaan lemas.

Bahwa kemudian korban Rio Sudarmaji yang sudah dalam keadaan lemas dan tidak berdaya dibawa oleh saksi Saiin bersama-sama dengan anak pergi menuju Kampung Batak Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Sesampainya disana dikarenakan kondisi korban Rio Sudarmaji sudah sangat parah dan tidak dapat menggerakkan badannya lagi kemudian saksi saiin meminta anak untuk mengecek kondisi korban dengan cara anak mendekatkan telinganya ke mulut korban Rio Sudarmaji serta saksi Topik Suhendra mengecek denyut nadi di pergelangan tangan korban Rio Sudarmaji setelah saksi Topik Suhendra memeriksa denyut nadi korban Rio Sudarmaji kemudian saksi Topik Suhendra mengatakan kepada saksi saiin bahwa korban Rio Sudarmaji telah meninggal dunia, dimana pernyataan yang dikatakan oleh saksi Topik Suhendra belum tentu benar dikarenakan saksi Topik Suhendra bukanlah seorang dokter atau seorang ahli yang dapat menyatakan kematian korban Rio Sudarmaji.

Setelah mendengar pernyataan dari saksi Topik Suhendra kemudian saksi Saiin berinisiatif untuk menguburkan korban Rio Sudarmaji di Parit Bekoan yang terletak di Kampung Batak Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Namun dikarenakan pada saat terjadinya pemukulan terhadap korban Rio Sudarmaji disaksi oleh banyak orang kemudian

Halaman 4 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Saiin meminta kepada anak untuk kembali mengumpulkan orang-orang yang telah melihat kejadian pemukulan korban Rio Sudarmaji berkumpul di Parit Bekoan yang terletak di Kampung Batak Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir.

Bahwa setelah anak bersama-sama dengan saksi saiin, saudara Dani (DPO), saudara Santo (DPO), saudara Rio Arfani (DPO), saudara Kiki (DPO), saudara Rian (DPO) saudara Tholib (DPO), saudara Udin (DPO), anak saksi Risky Pratama, anak saksi Bobby Satrio Sitepu, anak saksi Alfani, saksi Reza Yusrian, saksi Rudi Andro Siregar, saksi Topik Suhendra, saksi Dayu Darmawan, saksi Zulfikar, dan anak saksi Risky Pratama berkumpul di Parit Bekoan yang terletak di Kampung Batak Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir kemudian dibagi peran untuk menguburkan korban Rio Sudarmaji dimana pada saat akan dikuburkan kondisi Rio Sudarmaji belum dapat dipastikan meninggal dunia.

Bahwa peran saksi saiin yakni mencari cangkul untuk menggali lubang guna menguburkan korban Rio Sudarmaji, selanjutnya peran saudara Rian (DPO), saudara Udin (DPO), saudara Rio Arpani (DPO), saudara Tholib (DPO), saudara Kiki (DPO), saksi Reza Yusrian, saksi Rudi Andro Siregar, saksi Topik Suhendra, saksi Dayu Darmawan, saksi Zulfikar dan anak yakni mengangkat tubuh korban menuju parit bekoan, kemudian peran saksi Topik Suhendra dan anak saksi Risky Pratama mengawasi situasi sekitar ketika korban Rio Sudarmaji dikuburkan, selanjutnya peran anak saksi Bobby Satrio Sitepu dan anak saksi Alfani yakni membawa pakaian korban Rio Sudarmaji serta bekas-bekas minuman di TKP untuk ikut serta dikuburkan di dalam parit bekoan guna menghilangkan jejak.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: VER/05/II/KES.3/2021/RSB tertanggal 08 Februari 2021 yang ditandatangani dokter pemeriksa yakni Prof. Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, SpFM (K) pada Kesimpulannya menerangkan bahwa penyebab kematian korban Rio Sudarmaji diakibatkan akibat adanya benda asing yang menghambat jalan nafas, adanya benda asing dalam saluran nafas tersebut menunjukkan bahwa korban masih dalam keadaan hidup saat dikubur.

Perbuatan anak Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana Jo. Undang-Undang RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

ATAU
KEDUA

Bahwa anak [REDACTED] yang berumur 16 Tahun (umur anak sesuai Akta Kelahiran), pada hari Jumat tanggal

Halaman 5 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



05 Februari 2021 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari di tahun 2021 bertempat di Parit Bekoan yang beralamat di Kampung Batak Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Bersama-sama dengan saksi saiin, saudara Dani (DPO), saudara Santo (DPO), saudara Rio Arfani (DPO), saudara Kiki (DPO), saudara Rian (DPO) saudara Tholib (DPO), saudara Udin (DPO), anak saksi Risky Pratama, anak saksi Bobby Satrio Sitepu, anak saksi Alfani, saksi Reza Yusrian, saksi Rudi Andro Siregar, saksi Topik Suhendra, saksi Dayu Darmawan, saksi Zulfikar, dan saksi Risky Pratama "melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain". Perbuatan anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib sdr.Saiin meminta kepada sdr.Rio Arpani dan sdr.Dayu Darmawan untuk mencari saksi REZA YUSRIAN dan korban RIO SUDARMADJI dikarenakan sdr.SAIIN mengalami kehilangan Tas berisi uang dan Handphone yang merupakan milik istrinya dan curiga terhadap sdr.REZA YUSRIAN dan Korban RIO SUDARJMAJI yang mengambil tas tersebut, selanjutnya hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira pukul 17.00 Wib setelah korban RIO SUDARJMAJI diketahui keberadaan kemudian bertempat di belakang rumah Sdr.SAIIN di Jalan Lintas Riau-Sumut Km.11 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

Bahwa saat terjadinya pemukulan tersebut disaksikan oleh anak saksi Risky Pratama, anak saksi Bobby Satrio Sitepu, anak saksi Alfani, saksi Reza Yusrian, saksi Rudi Andro Siregar, saksi Topik Suhendra, saksi Dayu Darmawan, saksi Zulfikar, dan saksi Risky Pratama.

Bahwa dikarenakan korban Rio Sudarmaji tidak mengakui perbuatannya kemudian saksi Saiin bersama-sama dengan saudara Dani (DPO), saudara Santo (DPO), saudara Rio Arfani (DPO), saudara Kiki (DPO), saudara Rian (DPO) saudara Tholib (DPO), saudara Udin (DPO) dan saksi Reza Yusrian kembali melakukan pemukulan terhadap korban Rio Sudarmaji.---Bahwa kemudian anak memberikan tali pinggang yang dikenankannya kepada saudara Santo (DPO) dan dengan menggunakan tali pinggang milik anak tersebut saudara Santo (DPO) memukul punggung korban Rio Sudarmaji hingga akhirnya terjatuh. Selanjutnya saksi Saiin kembali mengintograsi korban Rio Sudarmaji terkait perbuatannya namun korban Rio Sudarmaji memberikan jawaban yang berbelit-belit selanjutnya saksi Saiin kembali memukuli korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rio Sudarmaji dan kemudian saudara Santo (DPO) melindas bahu dan leher korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Tracker milik saudara Rio Arfani (DPO) sehingga menyebabkan korban Rio Sudarmaji merasa kesakitan dan tidak berdaya lagi.

Selanjutnya pada jam 19.00 Wib saksi saiin dan saudara Rio Arfani (DPO) membawa korban Rio Sudarmaji yang telah dalam keadaan lemas dan tidak berdaya menuju kebelakang Ram BI yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut Km.12 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dengan diikuti oleh saudara Rian (DPO), saudara Santo (DPO), Saudara Udin (DPO), saudara Dani (DPO), saudara Tholib (DPO), saksi Reza Yusrian, saksi Topik Suhendra dan anak.

Sesampainya disana kemudian saksi Saiin kembali menanyakan keberadaan barang-barang milik istrinya yang telah diambil oleh korban Rio Sudarmaji, namun korban Rio Sudarmaji tidak menjawab dikarenakan merasa sakit akibat pukulan, selanjutnya anak bersama-sama dengan saudara Tholib (DPO), saudara Rio Arfani (DPO), saudara Rian (DPO), saudara Dani (DPO), saudara Santo (DPO), saksi Saiin, dan saksi Reza Yusrian kembali memukuli korban Rio Sudarmaji hingga kondisi korban Rio Sudarmaji dalam keadaan lemas.

Bahwa kemudian korban Rio Sudarmaji yang sudah dalam keadaan lemas dan tidak berdaya dibawa oleh saksi Saiin bersama-sama dengan anak pergi menuju Kampung Batak Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Sesampainya disana dikarenakan kondisi korban Rio Sudarmaji sudah sangat parah dan tidak dapat menggerakkan badannya lagi kemudian saksi saiin meminta anak untuk mengecek kondisi korban dengan cara anak mendekatkan telinganya ke mulut korban Rio Sudarmaji serta saksi Topik Suhendra mengecek denyut nadi di pergelangan tangan korban Rio Sudarmaji setelah saksi Topik Suhendra memeriksa denyut nadi korban Rio Sudarmaji kemudian saksi Topik Suhendra mengatakan kepada saksi saiin bahwa korban Rio Sudarmaji telah meninggal dunia, dimana pernyataan yang dikatakan oleh saksi Topik Suhendra belum tentu benar dikarenakan saksi Topik Suhendra bukanlah seorang dokter atau seorang ahli yang dapat menyatakan kematian korban Rio Sudarmaji.

Setelah mendengar pernyataan dari saksi Topik Suhendra kemudian saksi Saiin berinisiatif untuk menguburkan korban Rio Sudarmaji di Parit Bekoan yang terletak di Kampung Batak Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Namun dikarenakan pada saat terjadinya pemukulan terhadap korban Rio Sudarmaji disaksi oleh banyak orang kemudian

Halaman 7 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Saiin meminta kepada anak untuk kembali mengumpulkan orang-orang yang telah melihat kejadian pemukulan korban Rio Sudarmaji berkumpul di Parit Bekoan yang terletak di Kampung Batak Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir.

Bahwa setelah anak bersama-sama dengan saksi saiin, saudara Dani (DPO), saudara Santo (DPO), saudara Rio Arfani (DPO), saudara Kiki (DPO), saudara Rian (DPO) saudara Tholib (DPO), saudara Udin (DPO), anak saksi Risky Pratama, anak saksi Bobby Satrio Sitepu, anak saksi Alfani, saksi Reza Yusrian, saksi Rudi Andro Siregar, saksi Topik Suhendra, saksi Dayu Darmawan, saksi Zulfikar, dan anak saksi Risky Pratama berkumpul di Parit Bekoan yang terletak di Kampung Batak Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir kemudian dibagi peran untuk menguburkan korban Rio Sudarmaji dimana pada saat akan dikuburkan kondisi Rio Sudarmaji belum dapat dipastikan meninggal dunia.

Bahwa peran saksi saiin yakni mencari cangkul untuk menggali lubang guna menguburkan korban Rio Sudarmaji, selanjutnya peran saudara Rian (DPO), saudara Udin (DPO), saudara Rio Arpani (DPO), saudara Tholib (DPO), saudara Kiki (DPO), saksi Reza Yusrian, saksi Rudi Andro Siregar, saksi Topik Suhendra, saksi Dayu Darmawan, saksi Zulfikar dan anak yakni mengangkat tubuh korban menuju parit bekoan, kemudian peran saksi Topik Suhendra dan anak saksi Risky Pratama mengawasi situasi sekitar ketika korban Rio Sudarmaji dikuburkan, selanjutnya peran anak saksi Bobby Satrio Sitepu dan anak saksi Alfani yakni membawa pakaian korban Rio Sudarmaji serta bekas-bekas minuman di TKP untuk ikut serta dikuburkan di dalam parit bekoan guna menghilangkan jejak.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: VER/05/II/KES.3/2021/RSB tertanggal 08 Februari 2021 yang ditandatangani dokter pemeriksa yakni Prof. Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, SpFM (K) pada Kesimpulannya menerangkan bahwa penyebab kematian korban Rio Sudarmaji diakibatkan akibat adanya benda asing yang menghambat jalan nafas, adanya benda asing dalam saluran nafas tersebut menunjukkan bahwa korban masih dalam keadaan hidup saat dikubur.

Perbuatan anak Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana Jo. Undang-Undang RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
ATAU
KETIGA

Bahwa anak [REDACTED] yang berumur 16 Tahun (umur anak sesuai Akta Kelahiran), pada hari Jumat tanggal

Halaman 8 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Februari 2021 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari di tahun 2021 bertempat di Parit Bekoan yang beralamat di Kampung Batak Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "Bersama-sama dengan saksi saiin, saudara Dani (DPO), saudara Santo (DPO), saudara Rio Arfani (DPO), saudara Kiki (DPO), saudara Rian (DPO) saudara Tholib (DPO), saudara Udin (DPO), anak saksi Risky Pratama, anak saksi Bobby Satrio Sitepu, anak saksi Alfani, saksi Reza Yusrian, saksi Rudi Andro Siregar, saksi Topik Suhendra, saksi Dayu Darmawan, saksi Zulfikar, dan saksi Risky Pratama "melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati". Perbuatan anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib sdr.Saiin meminta kepada sdr.Rio Arpani dan sdr. Dayu Darmawan untuk mencari saksi REZA YUSRIAN dan korban RIO SUDARMADJI dikarenakan sdr.SAIIN mengalami kehilangan Tas berisi uang dan Handphone yang merupakan milik istrinya dan curiga terhadap sdr. REZA YUSRIAN dan Korban RIO SUDARJMAJI yang mengambil tas tersebut, selanjutnya hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira pukul 17.00 Wib setelah korban RIO SUDARJMAJI diketahui keberadaan kemudian bertempat di belakang rumah Sdr.SAIIN di Jalan Lintas Riau-Sumut Km.11 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

Bahwa saat terjadinya pemukulan tersebut disaksikan oleh anak saksi Risky Pratama, anak saksi Bobby Satrio Sitepu, anak saksi Alfani, saksi Reza Yusrian, saksi Rudi Andro Siregar, saksi Topik Suhendra, saksi Dayu Darmawan, saksi Zulfikar, dan saksi Risky Pratama.

Bahwa dikarenakan korban Rio Sudarmaji tidak mengakui perbuatannya kemudian saksi Saiin bersama-sama dengan saudara Dani (DPO), saudara Santo (DPO), saudara Rio Arfani (DPO), saudara Kiki (DPO), saudara Rian (DPO) saudara Tholib (DPO), saudara Udin (DPO) dan saksi Reza Yusrian kembali melakukan pemukulan terhadap korban Rio Sudarmaji.

Bahwa kemudian anak memberikan tali pinggang yang dikenakannya kepada saudara Santo (DPO) dan dengan menggunakan tali pinggang milik anak tersebut saudara Santo (DPO) memukul punggung korban Rio Sudarmaji hingga akhirnya terjatuh. Selanjutnya saksi Saiin kembali mengintogradi korban Rio Sudarmaji terkait perbuatannya namun korban Rio Sudarmaji memberikan jawaban yang berbelit-belit selanjutnya saksi Saiin kembali memukuli korban

Halaman 9 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rio Sudarmaji dan kemudian saudara Santo (DPO) melindas bahu dan leher korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Tracker milik saudara Rio Arfani (DPO) sehingga menyebabkan korban Rio Sudarmaji merasa kesakitan dan tidak berdaya lagi.

Selanjutnya pada jam 19.00 Wib saksi saiin dan saudara Rio Arfani (DPO) membawa korban Rio Sudarmaji yang telah dalam keadaan lemas dan tidak berdaya menuju kebelakang Ram BI yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut Km.12 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dengan diikuti oleh saudara Rian (DPO), saudara Santo (DPO), Saudara Udin (DPO), saudara Dani (DPO), saudara Tholib (DPO), saksi Reza Yusrian, saksi Topik Suhendra dan anak.

Sesampainya disana kemudian saksi Saiin kembali menanyakan keberadaan barang-barang milik istrinya yang telah diambil oleh korban Rio Sudarmaji, namun korban Rio Sudarmaji tidak menjawab dikarenakan merasa sakit akibat pukulan, selanjutnya anak bersama-sama dengan saudara Tholib (DPO), saudara Rio Arfani (DPO), saudara Rian (DPO), saudara Dani (DPO), saudara Santo (DPO), saksi Saiin, dan saksi Reza Yusrian kembali memukuli korban Rio Sudarmaji hingga kondisi korban Rio Sudarmaji dalam keadaan lemas.

Bahwa kemudian korban Rio Sudarmaji yang sudah dalam keadaan lemas dan tidak berdaya dibawa oleh saksi Saiin bersama-sama dengan anak pergi menuju Kampung Batak Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Sesampainya disana dikarenakan kondisi korban Rio Sudarmaji sudah sangat parah dan tidak dapat menggerakkan badannya lagi kemudian saksi saiin meminta anak untuk mengecek kondisi korban dengan cara anak mendekatkan telinganya ke mulut korban Rio Sudarmaji serta saksi Topik Suhendra mengecek denyut nadi di pergelangan tangan korban Rio Sudarmaji setelah saksi Topik Suhendra memeriksa denyut nadi korban Rio Sudarmaji kemudian saksi Topik Suhendra mengatakan kepada saksi saiin bahwa korban Rio Sudarmaji telah meninggal dunia, dimana pernyataan yang dikatakan oleh saksi Topik Suhendra belum tentu benar dikarenakan saksi Topik Suhendra bukanlah seorang dokter atau seorang ahli yang dapat menyatakan kematian korban Rio Sudarmaji.

Setelah mendengar pernyataan dari saksi Topik Suhendra kemudian saksi Saiin berinisiatif untuk menguburkan korban Rio Sudarmaji di Parit Bekoan yang terletak di Kampung Batak Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Namun dikarenakan pada saat terjadinya pemukulan terhadap korban Rio Sudarmaji disaksi oleh banyak orang kemudian

Halaman 10 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Saiin meminta kepada anak untuk kembali mengumpulkan orang-orang yang telah melihat kejadian pemukulan korban Rio Sudarmaji berkumpul di Parit Bekoan yang terletak di Kampung Batak Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir.

Bahwa setelah anak bersama-sama dengan saksi saiin, saudara Dani (DPO), saudara Santo (DPO), saudara Rio Arfani (DPO), saudara Kiki (DPO), saudara Rian (DPO) saudara Tholib (DPO), saudara Udin (DPO), anak saksi Risky Pratama, anak saksi Bobby Satrio Sitepu, anak saksi Alfani, saksi Reza Yusrian, saksi Rudi Andro Siregar, saksi Topik Suhendra, saksi Dayu Darmawan, saksi Zulfikar, dan anak saksi Risky Pratama berkumpul di Parit Bekoan yang terletak di Kampung Batak Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir kemudian dibagi peran untuk menguburkan korban Rio Sudarmaji dimana pada saat akan dikuburkan kondisi Rio Sudarmaji belum dapat dipastikan meninggal dunia.

Bahwa peran saksi saiin yakni mencari cangkul untuk menggali lubang guna menguburkan korban Rio Sudarmaji, selanjutnya peran saudara Rian (DPO), saudara Udin (DPO), saudara Rio Arpani (DPO), saudara Tholib (DPO), saudara Kiki (DPO), saksi Reza Yusrian, saksi Rudi Andro Siregar, saksi Topik Suhendra, saksi Dayu Darmawan, saksi Zulfikar dan anak yakni mengangkat tubuh korban menuju parit bekoan, kemudian peran saksi Topik Suhendra dan anak saksi Risky Pratama mengawasi situasi sekitar ketika korban Rio Sudarmaji dikuburkan, selanjutnya peran anak saksi Bobby Satrio Sitepu dan anak saksi Alfani yakni membawa pakaian korban Rio Sudarmaji serta bekas-bekas minuman di TKP untuk ikut serta dikuburkan di dalam parit bekoan guna menghilangkan jejak.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: VER/05/II/KES.3/2021/RSB tertanggal 08 Februari 2021 yang ditandatangani dokter pemeriksa yakni Prof. Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, SpFM (K) pada Kesimpulannya menerangkan bahwa penyebab kematian korban Rio Sudarmaji diakibatkan akibat adanya benda asing yang menghambat jalan nafas, adanya benda asing dalam saluran nafas tersebut menunjukkan bahwa korban masih dalam keadaan hidup saat dikubur.

Perbuatan anak Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana Jo Undang-Undang RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 11 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sudarmawan Alias Mawan Bin Sudarwis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan atas kejadian ditemukannya mayat seorang laki-laki yang merupakan adik kandung Saksi di sebuah parit bekoan;
- Bahwa Korban ditemukan pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 WIB di parit bekoan RT. 02 RW. 01 Dusun Sumber Makmur Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Korban adalah adik kandung Saksi dan tinggal 1 (satu) rumah dengan Saksi;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Jum'at tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi melihat korban mengambil sampel obat ke rumah karena kondisi kesehatan orang tua Saksi yang kurang sehat. Kemudian, setelah sampel diambil, sekitar pukul 15.30 WIB, Korban pergi meninggalkan rumah dengan mengendarai sepeda motor matic milik Korban dengan menggunakan baju kemeja warna hitam corak batik warna coklat. Sepengetahuan Saksi, Korban pergi untuk mengambil obat di rumah sakit tempat Korban bekerja untuk orang tua Saksi dan Korban. Setelah menunggu hampir 3 (tiga) jam, Saksi mencoba menghubungi Korban namun nomor handphone Korban sudah tidak aktif dan keluarga Saksi mulai cemas dan melakukan pencarian terhadap Korban. Pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, ibu Saksi mendapat informasi dari sdr. Bejo yang mengatakan bahwa Korban telah dipukuli oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul karena telah mencuri uang milik istri Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul. Mendengar hal tersebut, Saksi langsung melaporkan kepada Ketua RT setempat dan Ketua RT mengarahkan Saksi untuk bertanya kepada sdr. Dedek di Km. 10 Bagan Batu dan Saksi langsung menuju alamat yang dimaksud dan Saksi mendapatkan informasi memang benar Korban dipukuli oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul. Kemudian, Saksi pulang dan melaporkan hal tersebut kepada Penghulu setempat untuk mengarahkan beberapa warga melakukan pencarian terhadap Korban ke arah perkebunan kelapa sawit milik warga yang berada di kapling Paket C karena mendapat informasi bahwa tempat kejadian pemukulan berada disekitar kapling tersebut. Lalu, Saksi menemukan sebuah sepatu milik Korban dan

Halaman 12 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut Saksi laporkan kepada Ketua RT yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) menit dari tempat penemuan. Lalu, Saksi bersama teman-teman Saksi kembali ke rumah masing-masing dan kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi dan teman-teman Saksi berkumpul bersama warga lain yang berjumlah sekitar 80 (delapan puluh) orang dengan didampingi oleh Ketua RT dari kampung Saksi dan kemudian membuat regu pencarian untuk mencari Korban di kaplingan sawit paket C dan Saksi bersama dengan warga lainnya melakukan pencarian dan mendapatkan informasi dari salah seorang teman Saksi bahwa ditemukan 1 (satu) buah dompet yang berisikan KTP Korban di areal perkebunan sawit paket D lalu tidak lama kemudian, datang lagi informasi bahwa ditemukan sepeda motor milik Korban dan baju yang dipakai oleh Korban saat meninggalkan rumah. Lalu, Saksi mengambil dompet dan barang-barang lainnya yang ditemukan pada saat pencarian dan mengantarkannya ke Kantor Polsek Bagan Sinembah. Keesokan harinya, hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi bersama dengan warga lainnya kembali melakukan pencarian di perkebunan sawit kaplingan paket C dan kaplingan paket D, lalu salah seorang teman Saksi mendapat informasi dari warga bahwa di dalam parit bekoan ada mayat yang diduga Korban. Kemudian, Saksi menuju ke lokasi tersebut dan menemukan 1 (satu) buah sepatu yang persis sama dengan yang Saksi temukan sebelumnya. Setelah melihat mayat tersebut bahwa benar adalah mayat Korban, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian untuk dilakukan pengambilan jenazah agar di autopsi untuk memastikan penyebab kematian Korban;

- Bahwa Saksi melakukan pencarian terhadap Korban bersama dengan warga satu desa namun tidak tahu pasti siapa saja nama mereka karena ramai;
- Bahwa pada saat menemukan Korban, Korban berada di pinggir parit bekoan perbatasan antara kebun milik PT dengan kebun milik masyarakat dengan kondisi sudah tertimbun tanah dan ditemukan pula sepatu sebelah kiri milik Korban. Pada saat itu, bekoan dalam keadaan kering;
- Bahwa saat ditemukan, Korban masih di dalam tanah yang dalamnya sekitar 40 (empat puluh) sentimeter tetapi Saksi masih mengenali Korban dari baju dan sepatu Korban;

Halaman 13 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang melakukan penggalian adalah pihak yang berwajib dan saat digali, Korban ditemukan tidak bernyawa berbalutkan handuk dan masih memakai celana;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa motif para pelaku melakukan hal tersebut kepada Korban;
- Bahwa Korban berusia 24 (dua puluh empat) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran Anak karena Saksi baru bertemu dengan Anak saat di kantor polisi;
- Bahwa keluarga Korban sudah memaafkan perbuatan para pelaku namun berharap proses hukum tetap berjalan dengan seadil-adilnya; Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak tidak memberikan pendapat;

2. Saksi Sai'in Alias Iin Bin Kumpul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai ditemukannya mayat seorang laki-laki yang bernama Rio Sudarmaji di sebuah parit bekoan;
- Bahwa Saksi adalah salah satu pelaku yang melakukan pemukulan dan penguburan Korban tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB Korban dipukuli selama sekitar 1 (satu) jam di belakang rumah Saksi yang beralamat di Km. 11 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, lalu sekitar pukul 19.00 WIB, Korban dibawa ke belakang RAM BI (samping SPBU Km. 12 Bagan Batu) dan dipukuli hingga lemas tidak berdaya (lokasi pertama berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari lokasi kedua, kemudian Korban dibawa lagi ke perkebunan kelapa sawit di Sungai Kundur Kampung Batak Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir (berjarak sekitar 3 (tiga) kilometer dari lokasi kedua). Pada saat itu, Korban sudah lemas tidak bergerak, lalu Saksi menyuruh Saksi Topik membeli balsem untuk dioleskan ke tubuh Korban (Saksi dengan Saksi lainnya berada di lokasi selama sekitar 3 (tiga) jam). Kemudian, Korban dikuburkan di parit bekoan yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari lokasi ketiga;
- Bahwa pelaku yang memukul hingga menguburkan Korban adalah Saksi bersama dengan 15 (lima belas) orang lainnya yang bernama Saksi Zulfikar, Saksi Dayu Darmawan, Saksi Rudi Andro, Saksi Topik Suhendra, Saksi Reza Yusrian, Dani (DPO), Rio Arpani (DPO), Tolib (DPO), Udin (DPO), Kiki (DPO), Santo (DPO), [REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

- Bahwa kronologi kejadiannya berawal pada saat Saksi menceritakan mengenai isteri Saksi yang mengalami kehilangan tas yang berisi uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), ATM, handphone, surat-surat emas, KTP dan buku nikah kepada Rio Arpani (DPO) dan Rio Arpani (DPO) akhirnya menunjuk kepada 1 (satu) orang yang dicurigai yaitu Saksi Reza Yusrian. Setelah itu, Rio Arpani (DPO) dan Saksi Dayu Darmawan mencari Saksi Reza Yusrian dan membawa ke belakang rumah Saksi, dimana saat itu Saksi sudah menunggu bersama dengan pelaku lainnya. Setelah itu, saat Saksi Reza Yusrian datang Saksi menanyakan perihal tas yang hilang tersebut namun Saksi Reza Yusrian tidak mengaku dan menunjuk kepada Korban. Lalu, Saksi menyuruh pelaku lain untuk menjemput Korban datang dan sesampainya Korban langsung Saksi dan pelaku lain pukul. Saat itu, Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad, Anak Saksi Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi, Anak Saksi Alfani Alis Fani Bin Syahrizal dan Anak [REDACTED] tidak ikut memukul, hanya melihat saja dan Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad ada mencoba meleraikan namun tidak berhasil. Lalu, Anak [REDACTED] ada memberikan tali pinggang yang dikenakannya kepada Santo (DPO) karena diminta dengan nada tinggi oleh Santo (DPO) tersebut dan tali pinggang tersebut digunakan untuk memukul Korban. Lalu, karena Korban memberikan informasi yang berbelit-belit mengenai tas yang hilang tersebut, Saksi kembali memukul Korban dan Santo (DPO) melindas bahu dan leher Korban dengan menggunakan sepeda motor milik Rio Arpani (DPO) sebanyak 2 (dua) kali hingga menyebabkan Korban kesakitan dan tidak berdaya. Selanjutnya, sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi bersama dengan Rio Arpani (DPO) membawa Korban yang telah dalam keadaan lemas dan tidak berdaya menuju ke belakang RAM BI yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut Km. 12 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dengan diikuti oleh beberapa pelaku lainnya, termasuk Anak [REDACTED]. Lalu, sesampainya di sana, kembali Saksi menanyakan mengenai keberadaan tas tersebut namun Korban tidak dapat menjawab sehingga Korban dipukul lagi secara bergantian oleh Saksi dan pelaku lainnya termasuk [REDACTED] juga ikut



memukul Korban hingga tidak berdaya. Lalu, Saksi membawa Korban ke area perkebunan kelapa sawit Kampung Batak Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir dengan dibonceng oleh Anak [REDACTED] atas perintah dari Saksi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi. Sesampainya di sana, dikarenakan badan Korban sudah kaku dan dingin, Saksi menyuruh Anak [REDACTED] untuk mengoleskan balsem yang dibeli oleh Saksi Topik Suhendra. Lalu, karena Korban sudah sangat parah keadaannya dan kaku serta dingin, Saksi menyuruh Saksi Topik Suhendra untuk memeriksa kondisi Korban dan Saksi Topik Suhendra memeriksanya dengan cara memeriksa denyut nadi Korban dan Saksi Topik Suhendra memberitahu Saksi bahwa Korban sudah meninggal dunia. Lalu, Saksi meminta Anak [REDACTED] untuk memanggil dan mengumpulkan Para Anak Saksi karena Para Anak Saksi ada melihat kejadian Korban dipukuli saat di belakang rumah Saksi. Setelah semua berkumpul, Saksi mengajak untuk berdiskusi mengenai akan dikemanakan tubuh Korban yang katanya sudah meninggal dunia tersebut. Karena Saksi takut untuk mengembalikan kepada keluarga Korban, maka diputuskan Korban dikuburkan di parit bekoan sekitar. Saksi juga menyuruh Anak [REDACTED] untuk ikut membantu menguburkan Korban dengan cara membantu mengangkat Korban ke parit bekoan, sedangkan Anak Saksi Risky Pratama alias Risky bin Rahmad untuk ikut membantu dengan berdiri di atas parit bekoan untuk mengawasi lokasi sekitar, serta Anak Saksi Bobby Satrio Sitepu dan Anak Saksi Alfani alias Pani bin Syahrizal membawa pakaian Korban serta berkas minuman di tempat kejadian untuk ikut dikuburkan di dalam parit bekoan guna menghilangkan jejak;

- Bahwa Anak [REDACTED] ada ikut memukul Korban di tempat kejadian kedua dan Anak juga yang ikut membawa Korban dari tempat kejadian kedua ke tempat kejadian ketiga bersama dengan Saksi;
- Bahwa alat yang digunakan untuk memukul Korban adalah 1 (satu) buah ikat pinggang milik Anak [REDACTED], 1 (satu) unit sepeda motor yang digunakan untuk melindas tubuh Korban dan tangan serta kaki Saksi dan pelaku lainnya;
- Bahwa alat yang digunakan untuk menguburkan Korban adalah 2 (dua) buah cangkul dan 1 (satu) helai sarung untuk menggotong Korban ke parit bekoan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memindahkan Korban dari tempat kejadian pertama ke tempat kejadian kedua adalah agar teman-teman lain berhenti memukuli Korban;

- Bahwa ide memindahkan Korban dari tempat kejadian kedua ke tempat kejadian ketiga adalah dari Saksi karena lahan tersebut adalah lahan milik orang tua Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak tidak memberikan pendapat;

3. Saksi Reza Yusrian Alias Rian Bin Anto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai ditemukannya mayat seorang laki-laki yang bernama Rio Sudarmaji pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di parit bekoan RT. 02 RW. 01 Dusun Sumber Makmur Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Saksi mengenal dengan mayat laki-laki bernama Rio Sudarmaji yang ditemukan tersebut yang merupakan teman Saksi;

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB saat Saksi bermain di warnet di dekat rumah Saksi tiba-tiba datang Udin (DPO) menemui Saksi dan berkata "yan ayok ikut aku", lalu Saksi mengikut dengan Udin (DPO) dan membawa Saksi ke warung milik Saksi Saiin yang terletak di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 11 Jaya Agung Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah. Sesampai di warung tersebut, saat Saksi turun dari sepeda motor, Saksi ditarik oleh Udin (DPO) untuk masuk ke warung, dan di dalam warung sudah ada Saksi Saiin, Santo (DPO), Rio Arfani (DPO), Dani (DPO), Saksi Topik, Kiki (DPO) dan Isteri Saksi Saiin. Lalu Udin (DPO) langsung memukul wajah Saksi beberapa kali sambil berkata "uda kau jujur aja dimana kau letakkan tas itu", dan Saksi menjawab "aku ga tau tas apa, karena Saksi di rumah saja selama 5 hari ini", lalu Udin (DPO) mengatakan "tapi kata si Rio kau yang mengambil malam-malam" dan Saksi menjawab "mana ada, aku ga dikasi keluar sama nenekku" namun Saksi terus dipukuli oleh Saksi Saiin dan yang lainnya, kemudian Saksi ditarik oleh Saksi Saiin ke belakang rumah Saksi Saiin dan wajah serta kepala Saksi tetap dipukuli. Sampai akhirnya Saksi mengatakan bahwa Korban Rio Sudarmaji yang mengambil barang-barang tersebut". Kemudian sekitar 30 menit Kiki (DPO) bersama Santo (DPO) datang

Halaman 17 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Korban Rio Sudarmadji berbarengan dengan Saksi Dayu dan Udin (DPO).

- Bahwa saat Korban Rio Sudarmaji tiba, Saksi Saiin langsung memukul wajah dan kepala Korban dan dibantu oleh Udin (DPO) dan Santo (DPO), lalu Saksi Saiin berkata "kau yang ngambil tas itukan" namun Korban Rio Sudarmadji tidak menjawab, lalu Saksi Saiin berkata lagi "kau buang kemana tas itu, kalau memang uda kau buang kasih tau dimana" namun Korban tetap tidak menjawab, dan Saksi Saiin, Santo (DPO) dan Dani (DPO) kembali memukuli Korban sampai Korban terjatuh, kemudian akhirnya Korban mengaku dan mengatakan menjual handphone tersebut di Balam Km 36, 37 dan 38, karena berbelit-beli akhirnya Korban dipukuli kembali oleh Saksi Saiin dan yang lainnya. Kemudian Saksi juga ikut memukul Korban bagian lengan dan punggung korban karena merasa kesal akibat perbuatan Korban Saksi mengalami pemukulan dari Saksi Saiin dan lainnya. Pada saat Korban tertelungkup Santo (DPO) melindas bahu dan leher Korban dengan sepeda motor, hingga akhirnya Korban lemas;

- Bahwa setelah selesai di tempat kejadian kesatu, Korban dan Saksi dipindahkan menggunakan sepeda motor ketempat kejadian kedua. Di tempat kejadian kedua ada Saksi, Saksi Saiin, Saksi Topik, Anak Midin, dan Rio Arfandi (DPO) dan Korban yang sudah terbaring. Saksi juga melihat Rio Arfandi (DPO) pergi dari lokasi tersebut.

- Bahwa kemudian Korban dan Saksi dibawa ke tempat ketiga, Saksi melihat Korban sudah terbaring telentang di tanah, dan melihat Korban di olesin balsem. Kemudian mendengar Saksi Saiin menyuruh Anak Midin mengumpulkan yang lain ke lokasi kejadian, lalu Anak Midin pergi dan kembali lokasi kejadian bersaman Rio Arfani (DPO), Udin (DPO), Kiki (DPO), Dani (DPO) dan yang lainnya. Setelah itu Saksi ada mendengar diantara mereka ada berkata "uda matinya dia ini", lalu Saksi mendengar Saksi Saiin berkata "uda kita bawa aja dia ke sana dekat bekoan", lalu korban di bawa ke tempat bekoan, dan meninggalkan Saksi dan Saksi Topik. Setelah sekitar 1 (satu) setengah jam kemudian, Saksi Saiin dan yang lain datang tanpa ada Korban lagi, lalu Dani (DPO) berkata "kalau kayak gini kita harus pergi jauh, jangan lama di lokasi ini sebelum orang lain melihat". Kemudian semua bubar, dan saat itu Saksi dibonceng Anak Midin yang mengikuti Saksi Saiin;

- Bahwa Saksi mengatakan Korban Rio Sudarmaji yang melakukan yang mengambil tas Isteri Saksi Saiin, karena Koban ada mengajak Saksi

Halaman 18 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan perbuatan tindak pidana pencurian, yangmana Korban mengatakan “ada can ini”, namun pada saat itu Saksi menjawab “enggaklah, aku ga mau buat masalah, kasian nenek aku”;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Korban melakukan pencurian, namun Saksi berpatokan saat Korban ada mengajak Saksi melakukan pencurian. Selain itu, Saksi mengetahui Korban jadi melakukan perbuatan pencurian tersebut, karena Korban menceritakan kepada Saksi telah melakukannya dan melakukannya sendirian;

- Bahwa Saksi ada melakukan pemukulan kepada Korban di lokasi pertama karena merasa kesal akibat perbuatan Korban Saksi mengalami pemukulan dari Saksi Saiin dan lainnya.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi Korban saat dibawa ke parit bekoan, Saksi hanya mendengar salah satu dari mereka mengatakan Korban sudah meninggal dunia, dan pada saat menguburkan Korban saksi tidak melihatnya;

- Bahwa pada saat dilokasi kedua Saksi ada melihat Anak Midin ikut memukul korban, dan yang membawa Korban bersama dengan Saksi Saiin dari lokasi kedua ke lokasi ketiga menggunakan sepeda motor, sedangkan di lokasi ketiga Saksi melihat Anak Midin mengoleskan balsem ke tubuh Korban, dan memanggil yang lainnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak tidak memberikan pendapat;

4. Saksi Rudi Andro Siregar Alias Rudi Bin M Siregar dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan;

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai ditemukannya mayat seorang laki-laki yang bernama Rio Sudarmaji pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di parit bekoan RT. 02 RW. 01 Dusun Sumber Makmur Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi sedang bermain warner dan melihat Udin (DPO) datang menemui Saksi Reza dan Saksi Reza ikut dengan Udin (DPO). Lalu Saksi mengikuti Saksi Reza yang ternyata dibawa ke warung milik Saksi Saiin yang terletak di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 11 Jaya Agung Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinemba, kemudian Saksi melihat Saksi Reza ditarik Udin (DPO) masuk ke dalam warung dan dipukuli oleh Udin (DPO), lalu Saksi Reza ditarik Saksi Saiin menuju kebun kelapa sawit di belakang warung Saksi Saiin bersama dengan



Santo (DPO), Dani (DPO), sedangkan Saksi duduk disamping rumah Saksi Saiin bersama Udin (DPO), Tolib (DPO), Kiki (DPO), Saksi Dayu, Saksi Topik, Saksi Zulfikar dan Rio Arfani (DPO). Setelah itu Santo (DPO) datang dan Udin (DPO) menghubungi Korban janji bertemu di SPBU Km 12. Kemudian Saksi dan lainnya bubar dan pergi SPBU dan bertemu dengan Korban dan membawa Korban ke lokasi pertama di kebun kelapa sawit dibelakang rumah Saksi Saiin. Saat sampai disana Saksi melihat Saksi Reza sudah babak belur, sedangkan Korban wajahnya sudah bengkak dan tidak menggunakan baju. Pada saat itu Saksi melihat Korban dipukuli dan ditendang oleh Saksi Saiin, Santo (DPO), Kiki (DPO), dan Dani (DPO) berulang kali sampai Korban terjatuh. Kemudian Santo (DPO) melindas bahu Korban, dan pada saat itu juga Saksi melihat Saksi Reza ikut memukuli Korban.

- Bahwa saat di tempat kejadian pertama Saksi dihubungi oleh Anak Saksi Risky menanya keberadaan Saksi, lalu Saksi memberitahukan keberadaan Saksi dan tidak lama kemudian Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad, Anak Saksi Alfani Alias Fani Bin Syahrizal, Anak Saksi Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi dan Anak [REDACTED] datang. Setelah selesai pemukulan di belakang rumah Saksi Saiin, Korban dibawa oleh Saksi Saiin, sedang Saksi dan yang lainnya bubar dari tempat kejadian tersebut, kecuali Anak [REDACTED] yang ikut dengan Saksi Saiin;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WIB saksi bersama Saksi Zulfikar bertemu dengan Rio Arfani (DPO) dan Tolib (DPO) memberitahukan Korban sudah ngorok serta mengatakan Saksi Saiin meminta Saksi dan Saksi Zulfikar untuk mengumpulkan teman-teman, kemudian Saksi, Udin (DPO), Kiki (DPO), Saksi (Dayu), Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad, Anak Saksi Alfani Alias Fani Bin Syahrizal, Anak Saksi Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi pergi ke tempat kejadian ketiga dan Saksi melihat Korban dalam keadaan terbaring dengan ditutupi kain. Kemudian Korban dikuburkan di parit bekoan, dan Saksi melihat Saksi Saiin, Dani (DPO), kiki (DPO), Tolib (DPO), Rio Arfani (DPO) menggali lubang dan menguburkan mayat Korban. Kemudian Dani (DPO) mengatakan "yang tidak bisa sporing duluan pulang dan yang mau sporing tunggu disini dulu", kemudian Saksi, Saksi Zulfikar, Anak Saksi Risky, Anak Saksi Boby dan Anak Saksi Alfani pulang duluan karena tidak sporing;



- Bahwa pada tempat kejadian pertama Anak [REDACTED] Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad, Anak Saksi Alfani Alias Fani Bin Syahrizal, Anak Saksi Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi hanya melihat saja dan tidak ada ikut memukul;
 - Bahwa pada tempat kejadian kedua, Saksi tidak mengetahui karena tidak ikut ketempat kejadian kedua tersebut;
 - Bahwa saat dilokasi ketiga Saksi melihat Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad di atas parit bekoan untuk mengecek situasi, sedangkan Anak Saksi Alfani Alias Fani Bin Syahrizal, Anak Saksi Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi hanya melihat-lihat saja;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Korban sudah meninggal, karena pada saat tiba di lokasi kejadian Saksi sudah melihat wajah Korban sudah ditutup kain;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak tidak memberikan pendapat;

5. Saksi Topik Suhendra Alias Topik Bin Supriono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai ditemukannya mayat seorang laki-laki yang bernama Rio Sudarmaji pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di parit bekoan RT. 02 RW. 01 Dusun Sumber Makmur Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa kronologi kejadiannya, pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, saat Saksi bersama Saksi Sai'in dan Dani (DPO) sedang duduk-duduk di rumah Saksi Sai'in dan Saksi Sai'in memberitahu Saksi bahwa sudah mengetahui orang yang melakukan pencurian atas tas milik istri Saksi Sai'in yaitu Saksi Reza. Setelah itu, Saksi Reza dibawa ke belakang rumah Saksi Sai'in untuk diinterogasi namun karena tidak mengaku maka Saksi Reza dipukuli dan saat itu Saksi Reza memberitahu bahwa Korban yang mengambil tas milik isteri Saksi Sai'in tersebut. Lalu, Korban dijemput datang ke belakang rumah Saksi Sai'in dan dipukuli serta diinterogasi namun Korban menjawab dengan berbelit-belit sehingga Saksi Sai'in dan pelaku lainnya memukulinya berkali-kali. Namun, Saksi saat itu sedang berada di warung. Lalu, sekitar pukul 19.30 WIB, Dani (DPO) ditelpon oleh Saksi Sai'in yang memberitahukan bahwa Korban yang dipukuli sudah meninggal dunia kemudian Saksi Sai'in menyuruh Saksi untuk membeli balsem dan membawanya ke tempat kejadian ketiga yaitu di kebun kelapa sawit kampung Batak. Sesampainya di sana, Saksi melihat



Korban sudah berbaring di tanah dan Saksi memberikan balsem yang tadi sudah Saksi beli. Lalu, Saksi Sai'in menyuruh Anak [REDACTED] mengoleskan balsem tersebut ketubuh Korban, kemudian Saksi Sai'in menyuruh Anak [REDACTED] untuk mengumpulkan Para Anak Saksi yang melihat kejadian pemukulan di tempat kejadian pertama tadi hingga akhirnya Anak [REDACTED] datang dengan membawa Para Anak Saksi dan akhirnya berunding tentang apa yang harus dilakukan terhadap Korban. Setelah itu, disepakati untuk dikuburkan saja karena tidak berani dikembalikan kepada keluarga Korban. Selanjutnya, Korban dikuburkan di parit bekoan sekitar dengan menggunakan 2 (dua) buah cangkul yang diambil oleh Saksi Sai'in dari gubuk sekitar;

- Bahwa Saksi sempat memeriksa nadi Korban namun tidak berdetak dan badan Korban sudah dingin, maka Saksi simpulkan bahwa Korban Sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Anak [REDACTED] ikut menggotong Korban ke tempat penguburan sedangkan Saksi Anak Risky Pratama alias Risky bin Rahmad, Saksi Anak Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi serta Saksi Anak Alfani Alias Pani Bin Syahrizal hanya melihat saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak tidak memberikan pendapat;
6. Saksi Dayu Darmawan Alias Dayu Bin Irwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai ditemukannya mayat seorang laki-laki yang bernama Rio Sudarmaji pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di parit bekoan RT. 02 RW. 01 Dusun Sumber Makmur Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi membantu untuk menghubungi Korban untuk diajak ke tempat kejadian pertama yaitu di belakang rumah Saksi Sai'in guna bertemu dengan Saksi Sai'in alias iin bin Timbul dan para pelaku lainnya terkait dengan kejadian isteri Saksi Sai'in yang kehilangan sebuah tas dan salah satu pelaku yaitu Saksi Reza mengatakan bahwa yang mengambil tas tersebut adalah Korban. Bahwa saat sampai dilokasi kejadian pertama, Korban dipukuli secara bergantian oleh para pelaku dan dilindas dengan menggunakan sepeda motor oleh Santo (DPO). Adapula, Anak Saksi [REDACTED] yang



meminjamkan tali pinggangnya kepada Santo (DPO) yang kemudian digunakan untuk memukul Korban. Lalu, sekitar pukul 21.00 WIB, saat Saksi sedang duduk-duduk dengan Udin (DPO) di Kantor Desa Paket C, lalu Rio Arpani (DPO) menghubungi Udin (DPO) dan menyuruh untuk berkumpul dan pergi ke area perkebunan kelapa sawit di Kampung Batak karena Korban sudah sekarat. Sesampainya di sana, Saksi melihat Korban sudah berbaring dan ditutup kain seperti orang tidak bernyawa. Setelah semua berkumpul dan berunding, maka diambil keputusan untuk Korban dikuburkan saja di parit bekoan sekitar karena tidak berani untuk dikembalikan kepada keluarga Korban. Setelah itu, Saksi Sai'in pergi mencari cangkul di gubuk sekitar dan memulai menggali secara bergantian hingga akhirnya Korban dikuburkan di dalam parit bekoan tersebut;

- Bahwa Saksi hanya berada di tempat kejadian pertama dan ketiga saja;

- Bahwa awalnya Saksi menelpon Korban dan menanyakan apakah ada masalah antara Korban dan Saksi Sai'in, kemudian Saksi bertemu dengan Korban di SPBU Km. 12 lalu Santo (DPO) langsung membawa Korban ke lokasi kejadian pertama;

- Bahwa Saksi datang ke lokasi kejadian ketiga karena dihubungi agar datang membantu mengangkat Korban untuk diantar ke rumah keluarga Korban namun setelah sampai di tempat kejadian ketiga ternyata berubah rencana dan Korban malah akan dikubur di dekat parit bekoan dan saat Saksi sampai di lokasi kejadian ketiga, saat itu Korban sudah diselimuti handuk;

- Bahwa Saksi melihat pemukulan terhadap korban di tempat kejadian pertama dan ikut menggotong Korban ke tempat penguburan di parit bekoan;

- Bahwa ditempat kejadian ketiga Saksi melihat Anak Saksi Risky Pratama alias Risky bin Rahmad berdiri di atas bekoan bertugas melihat-lihat atas perintah Saksi Sai'in;

- Bahwa Saksi juga ada melihat Anak Saksi Risky Pratama alias Risky bin Rahmad dan Anak Saksi Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi serta Saksi Anak Alfani Alias Pani Bin Syahrizal ada membuang sampah bekas pelepah di tempat kejadian ketiga;

- Bahwa Korban saat dilakukan pemukulan kondisinya wajah memar, hidung berdarah, mata membiru;

- Bahwa pada saat di tempat kejadian pertama, Saksi melihat Anak [REDACTED] memberikan Ikan Pinggang miliknya kepada Santo (DPO);



Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak tidak memberikan pendapat;
7. Saksi Zulfikar Alias Ijul Bin Sukirin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai ditemukannya mayat seorang laki-laki yang bernama Rio Sudarmaji pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di parit bekoan RT. 02 RW. 01 Dusun Sumber Makmur Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi melintas di depan warung Saksi Sai'in dan Saksi melihat ada keramaian dan Saksi langsung berhenti. Ternyata ada peristiwa pemukulan terhadap Saksi Reza dan dibawa ke belakang rumah Saksi Sai'in. Lalu Saksi Reza mengakui bahwa Saksi Reza melakukan pencurian dengan Korban, kemudian Saksi Dayu menghubungi Korban dan Saksi Dayu langsung berangkat menjemput Korban dan Saksi bersama Kiki (DPO), Santo (DPO), Udin (DPO), Saksi Rudi mengikuti Saksi Dayu dan berkumpul di SPBU km 12 sambil menunggu Korban datang. Tidak lama kemudian, Korban datang menggunakan sepeda motornya dan saat itu terjadilah pembicaraan antara Korban dengan Saksi Dayu. Sebelum pembicaraan tersebut selesai, Santo (DPO) dan Kiki (DPO) langsung menarik Korban ke atas sepeda motor milik Korban tarik tiga menuju sawitan belakang rumah Saksi Sai'in dan Saksi mengikuti dari belakang. Sesampainya di lokasi Korban langsung dipukuli oleh Santo (DPO), Kiki (DPO), Dani (DPO), dan Saksi Sai'in. Sedangkan Saksi Reza juga ada melakukan pemukulan terhadap Korban karena Korban dan Saksi Reza saling tuduh menuduh atas pencurian tersebut. Kemudian saat itu Anak Saksi [REDACTED]

ada memberikan tali pinggang miliknya kepada Santo (DPO) dan diambil oleh Santo (DPO) kemudian Santo (DPO) langsung memukul badan dan kaki Korban. Saksi melihat Korban mengalami wajah lebam dan berdarah, sekitar pukul 18.00 WIB Saksi pulang ke rumah, sebelum Saksi meninggalkan lokasi pertama Saksi melihat Korban dan Saksi Reza dibawa oleh Saksi Sai'in, Santo (DPO), Dani (DPO), Saksi Rio Arfani dan Tolib (DPO) menuju sawitan lebih dalam. Sekitar pukul 19.30 WIB saat Saksi sedang berada di depan rumah Saksi Rudi, Rio Arfani (DPO) dan Tolib (DPO) datang dan mengatakan Korban sudah mengorok dan Saksi Sai'in meminta Saksi dan Saksi Rudi untuk mengumpulkan teman-teman



ke Kampung Batak, kemudian Saksi dan Saksi Rudi dibawa Rio Arfani (DPO) menuju Kampung Batak, sesampainya di kampung batak Saksi melihat ada Saksi Sai'in, Saksi Topik, Saksi Reza sudah berkumpul dan Korban sudah dalam keadaan tergeletak ditutup dengan kain dan jaket. Kemudian tidak berapa lama datang Dani (DPO) dan melakukan kompromi dengan Saksi Sai'in dan dengan semua yang ada di lokasi dengan mengatakan "mau diapakan ini, mau dibuang", lalu ada yang mengusulkan agar dibawa kekeluarga Korban namun ada yang tidak setuju, ada yang mengusulkan agar dimasukkan ke dalam sumur dan ada yang mengusulkan agar dikubur didalam lubang bekoan dan disetujui. Kemudian Saksi Sai'in pergi meninggalkan lokasi kejadian dan tidak berapa lama kembali dengan membawa 2 (dua) buah cangkul. Selanjutnya Saksi disuruh Saksi Sai'in membawa cangkul dan Saksi serta pelaku lain yang berada di lokasi beramai-ramai membawa Korban untuk melakukan penguburan berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari lokasi semula. Sesampainya di lokasi Saksi disuruh Saksi Sai'in dan Saksi Topik untuk mengawasi orang yang datang ke lokasi disebelah kanan parit bekoan, setelah selesai menguburkan Korban, semuanya pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Saksi sempat melarang para pelaku untuk melakukan pemukulan dan berkata kepada Saksi Sai'in agar memberitahukan kepada orang tua Korban saja namun Santo (DPO) marah dan kemudian Saksi hanya diam saja;

- Bahwa kondisi Korban saat dilakukan pemukulan adalah wajah memar, hidung berdarah, mata membiru;

- Bahwa saat ditempat kejadian pertama Saksi Anak Risky Pratama Alias Risky Pertama bin Rahmad, Saksi Anak Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi dan Saksi Anak Alfani Alias Fani Bin Syahrizal serta Anak [REDACTED]

[REDACTED] hanya melihat saja dan tidak ikut memukul, namun Anak [REDACTED] ada memberikan ikat pinggang miliknya kepada Santo (DPO);

- Bahwa pada saat ditempat kejadian pertama Saksi Anak Risky Pratama Alias Risky Pertama bin Rahmad ada meleraikan agar jangan memukul lagi, dan pada tempat kejadian ketiga Anak I Risky Pratama alias Risky bin Rahmad mengawasi sekitar saat penguburan berlangsung;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak tidak memberikan pendapat;

8. Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan karena kejadian ditemukannya mayat seorang laki-laki yang bernama Rio Sudarmaji pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di parit bekoan RT. 02 RW. 01 Dusun Sumber Makmur Kepenghuluhan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Anak Saksi melihat saat Korban dipukuli dan dikuburkan oleh para pelaku;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui kejadian Korban yang dipukuli pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 WIB oleh Saksi Sai'in dan pelaku lainnya di belakang rumah Saksi Sai'in yang dekat dengan rumah ayah tiri dari Anak Saksi yaitu di Km. 11 Kepenghuluhan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, dimana saat itu Anak Saksi sedang bersama dengan Anak Saksi Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi dan Anak Saksi Alfani Alias Fani Bin Syahrizal serta Anak [REDACTED] akan mengambil jam tangan milik Anak Saksi yang dipinjam oleh Saksi Rudi. Saat itu Saksi Rudi menyuruh Anak Saksi untuk turun ke tempat kejadian pertama untuk mengambil jam tangan tersebut namun tidak memberitahu Anak Saksi bahwa sedang ada kejadian pemukulan terhadap Korban dan Saksi Reza;
- Bahwa Saat Anak Saksi, Anak Saksi II Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi dan Anak Saksi Alfani Alias Fani Bin Syahrizal serta Anak [REDACTED] turun ke tempat kejadian tersebut, Anak Saksi melihat Korban dan Saksi Reza sedang dipukuli oleh Saksi Sai'in dan para pelaku lainnya karena kejadian Korban yang mengambil tas milik isteri Saksi Sai'in alias iin bin Timbul;
- Bahwa Korban dipukuli dengan tangan kosong oleh para pelaku dan dilindas dengan menggunakan sepeda motor oleh Santo (DPO) serta dengan menggunakan tali pinggang milik Anak [REDACTED] karena diminta oleh Santo (DPO);
- Bahwa Anak Saksi sempat meleraikan perkelahian tersebut namun Anak Saksi malah dimarahi dan akan dipukuli oleh Santo (DPO) maka Anak Saksi langsung mundur;
- Bahwa setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit Anak Saksi, Anak Saksi Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi dan Anak Saksi Alfani Alias Fani Bin Syahrizal pergi dari tempat kejadian tersebut, namun Anak Saksi melihat Korban dibawa oleh Saksi Sai'in namun Anak Saksi tidak mengetahui kemana dan untuk apa Korban dibawa;

Halaman 26 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, Anak Saksi, Anak Saksi Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi dan Anak Saksi Alfani Alias Fani Bin Syahrizal dihubungi oleh Anak Midin Samudra alias Midin bin Riswanto untuk berkumpul karena disuruh oleh Saksi Sai'in karena ada urusan penting. Lalu, setelah berkumpul, Anak Saksi, Anak Saksi Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi dan Anak Saksi Alfani Alias Fani Bin Syahrizal serta Anak Saksi Midin Samudra alias Midin bin Riswanto pergi ke tempat kejadian ketiga tersebut yaitu di area perkebunan kelapa sawit Kampung Batak. Sesampainya disana, Anak Saksi melihat Korban sudah berbaring di atas tanah dan Anak Saksi, Anak Saksi Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi dan Anak Saksi Alfani Alias Fani Bin Syahrizal mendengar bahwa Korban sudah tidak bernyawa lagi. Setelah itu, Saksi Sai'in mengumpulkan para pelaku pemukulan di tempat kejadian pertama dan juga Anak Saksi, Anak Saksi Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi dan Anak Saksi Alfani Alias Fani Bin Syahrizal karena Anak Saksi, Anak Saksi Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi dan Anak Saksi Alfani Alias Fani Bin Syahrizal ikut melihat peristiwa pemukulan tersebut. Saksi Sai'in dan para pelaku lainnya lalu melakukan diskusi tentang apa yang harus dilakukan terhadap Korban yang katanya sudah meninggal dunia, namun Anak Saksi, Anak Saksi Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi dan Anak Saksi Alfani Alias Fani Bin Syahrizal serta Anak Midin Samudra alias Midin bin Riswanto tidak ikut berdiskusi dan hanya duduk saja. Akhirnya, disepakati oleh Saksi Sai'in dan para pelaku lainnya untuk Korban dikuburkan saja di parit bekoan sekitar. Lalu, Saksi Sai'in ada menyuruh semua orang yang hadir di sana untuk tidak memberitahu kejadian tersebut kepada orang lain dan jika ketahuan memberitahu maka akan berurusan dengan Saksi Sai'in dan juga pihak kepolisian. Lalu, Saksi Sai'in alias iin bin Timbul juga mengatakan bahwa semua orang yang hadir di tempat kejadian ketiga tersebut terlibat dengan peristiwa itu namun karena tidak terima dilibatkan dalam peristiwa tersebut, Anak Saksi mengungkapkan ketidaksetujuan tersebut namun malah diancam oleh Saksi Sai'in. Kemudian, Anak Saksi, Anak Saksi Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi dan Anak Saksi Alfani Alias Fani Bin Syahrizal serta Anak Saksi Midin Samudra alias Midin bin Riswanto berusaha untuk pergi dari tempat kejadian namun sepeda motor Anak malah ditahan oleh Saksi Sai'in dan pelaku lainnya sehingga tidak bisa pergi. Sementara keadaan kebun kelapa sawit itu gelap dan tidak ada penerangan sama sekali sehingga Anak Saksi, Anak Saksi Bobby Satrio

Halaman 27 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl



Sitepu Alias Bobi dan Anak Saksi Alfani Alias Fani Bin Syahrizal tidak dapat lari dari lokasi. Saat itu, Anak Saksi Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi sempat menerima telepon dari ibunya dan Anak Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi mengatakan akan pulang karena sudah dicari oleh ibunya namun tetap dilarang oleh Saksi Sai'in;

- Bahwa saat itu, Anak Saksi, Anak Saksi Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi dan Anak Saksi Alfani Alias Fani Bin Syahrizal digiring oleh Saksi Sai'in dan para pelaku lainnya untuk tetap didepan sehingga Anak Saksi, Anak Saksi Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi dan Anak Saksi Alfani Alias Fani Bin Syahrizal tidak dapat melarikan diri;

- Bahwa Saksi Sai'in kemudian mengambil 2 (dua) buah cangkul dari gubuk sekitar dan memberikan perintah untuk memulai menguburkan Korban, namun Anak Saksi, Anak Saksi Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi dan Anak Saksi Alfani Alias Fani Bin Syahrizal tidak ikut menggotong Korban ke parit bekoan dan juga tidak ikut menggali tanah, akan tetapi Anak Midin Samudra alias Midin bin Riswanto ada ikut menggotong sebentar;

- Bahwa saat penguburan berlangsung, Anak Saksi diperintah oleh Saksi Sai'in untuk mengawasi sekitar dari atas parit bekoan dan Anak Saksi menurutinya karena takut dengan Saksi Sai'in, sementara Anak Saksi Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi dan Anak Saksi Alfani Alias Fani Bin Syahrizal serta Anak Midin Samudra alias Midin bin Riswanto hanya melihat saja dari bawah parit bekoan tersebut;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Saksi juga tidak berani melaporkan kejadian tersebut karena takut dengan ancaman Saksi Sai'in; Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Anak tidak memberikan pendapat.

9. Anak Saksi Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan karena kejadian ditemukannya mayat seorang laki-laki yang bernama Rio Sudarmaji pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di parit bekoan RT. 02 RW. 01 Dusun Sumber Makmur Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Anak Saksi melihat saat Korban dipukuli dan dikuburkan oleh para pelaku;

- Bahwa Anak Saksi mengetahui kejadian Korban yang dipukuli pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 WIB oleh Saksi Sai'in dan pelaku lainnya di belakang rumah Saksi Sai'in yang dekat dengan rumah ayah tiri dari Anak I yaitu di Km. 11 Kepenghuluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, dimana saat itu Anak Saksi sedang bersama dengan Anak Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad dan Anak Saksi Anak Saksi Alfani Alias Fani Bin Syahrizal serta Anak Midin Samudra alias Midin bin Riswanto akan mengambil jam tangan milik Anak Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad yang dipinjam oleh Saksi Rudi. Saat itu Saksi Rudi menyuruh Anak Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad untuk turun ke tempat kejadian pertama untuk mengambil jam tangan tersebut namun tidak memberitahu Anak Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad, Anak Saksi Alfani Alias Fani Bin Syahrizal, dan Anak Saksi serta Anak Midin Samudra alias Midin bin Riswanto bahwa sedang ada kejadian pemukulan terhadap Korban dan Saksi Reza;

- Bahwa Saat Anak Saksi, Anak Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad dan Anak Saksi Alfani Alias Fani Bin Syahrizal serta Anak Midin Samudra alias Midin bin Riswanto turun ke tempat kejadian tersebut, Anak Saksi melihat Korban dan Saksi Reza sedang dipukuli oleh Saksi Sai'in dan para pelaku lainnya karena kejadian Korban yang mengambil tas milik isteri Saksi Sai'in;

- Bahwa Korban dipukuli dengan tangan kosong oleh para pelaku dan dilindas dengan menggunakan sepeda motor oleh Santo (DPO) serta dengan menggunakan tali pinggang milik Anak Midin Samudra alias Midin bin Riswanto karena diminta oleh Santo (DPO);

- Bahwa Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad sempat meleraikan perkelahian tersebut namun Anak malah dimarahi dan akan dipukuli oleh Santo (DPO), maka Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad langsung mundur;

- Bahwa setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit Anak Saksi, Anak Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad dan Anak Saksi Alfani Alias Fani Bin Syahrizal pergi dari tempat kejadian tersebut, namun Anak Saksi melihat Korban dibawa oleh Saksi Sai'in namun Anak Saksi tidak mengetahui kemana dan untuk apa Korban dibawa;

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, Anak Saksi, Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad dan Anak Saksi Anak Saksi Alfani Alias Fani Bin Syahrizal dihubungi oleh Anak Midin Samudra alias Midin bin Riswanto untuk berkumpul karena disuruh oleh Saksi Sai'in karena ada urusan penting. Lalu, setelah berkumpul, Anak Saksi, Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad dan Anak Saksi Alfani Alias Fani Bin Syahrizal serta Anak Midin Samudra alias Midin bin Riswanto pergi ke tempat kejadian ketiga tersebut yaitu di area perkebunan kelapa sawit

Halaman 29 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kampung Batak. Sesampainya disana, Anak Saksi melihat Korban sudah berbaring di atas tanah dan Anak Saksi, Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad dan Anak Saksi Anak Saksi Alfani Alias Fani Bin Syahrizal mendengar bahwa Korban sudah tidak bernyawa lagi. Setelah itu, Saksi Sai'in mengumpulkan para pelaku pemukulan di tempat kejadian pertama dan juga Anak Saksi, Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad dan Anak Saksi Alfani Alias Fani Bin Syahrizal ikut melihat peristiwa pemukulan tersebut. Saksi Sai'in dan para pelaku lainnya lalu melakukan diskusi tentang apa yang harus dilakukan terhadap Korban yang katanya sudah meninggal dunia, namun Anak Saksi, Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad dan Anak Saksi Alfani Alias Fani Bin Syahrizal serta Anak Midin Samudra alias Midin bin Riswanto tidak ikut berdiskusi dan hanya duduk saja. Akhirnya, disepakati oleh Saksi Sai'in dan para pelaku lainnya untuk Korban dikuburkan saja di parit bekoan sekitar. Lalu, Saksi Sai'in ada menyuruh semua orang yang hadir di sana untuk tidak memberitahu kejadian tersebut kepada orang lain dan jika ketahuan memberitahu maka akan berurusan dengan Saksi Sai'in dan juga pihak kepolisian. Lalu, Saksi Sai'in juga mengatakan bahwa semua orang yang hadir di tempat kejadian ketiga tersebut terlibat dengan peristiwa itu namun karena tidak terima dilibatkan dalam peristiwa tersebut, Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad mengungkapkan ketidaksetujuan tersebut namun malah diancam oleh Saksi Sai'in. Kemudian, Anak Saksi, Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad dan Anak Saksi Alfani Alias Fani Bin Syahrizal serta Anak Midin Samudra alias Midin bin Riswanto berusaha untuk pergi dari tempat kejadian namun sepeda motor Anak malah ditahan oleh Saksi Sai'in dan pelaku lainnya sehingga tidak bisa pergi. Sementara keadaan kebun kelapa sawit itu gelap dan tidak ada penerangan sama sekali sehingga Anak Saksi, Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad dan Anak Saksi Alfani Alias Fani Bin Syahrizal tidak dapat lari dari lokasi. Saat itu, Anak Saksi sempat menerima telpon dari ibu Anak Saksi dan Anak Saksi mengatakan akan pulang karena sudah dicari oleh ibu Anak Saksi namun tetap dilarang oleh Saksi Sai'in;

- Bahwa saat itu, Anak Saksi, Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad dan Anak Saksi Alfani Alias Fani Bin Syahrizal digiring oleh Saksi Sai'in dan para pelaku lainnya untuk tetap didepan sehingga Anak

Halaman 30 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl



Saksi, Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad dan Anak Saksi Alfani Alias Fani Bin Syahrizal tidak dapat melarikan diri;

- Bahwa Saksi Sai'in alias iin bin Timbul kemudian mengambil 2 (dua) buah cangkul dari gubuk sekitar dan memberikan perintah untuk memulai menguburkan Korban, namun Anak Saksi, Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad dan Anak Saksi Alfani Alias Fani Bin Syahrizal tidak ikut menggotong Korban ke parit bekoan dan juga tidak ikut menggali tanah, akan tetapi Anak Midin Samudra alias Midin bin Riswanto ada ikut menggotong sebentar;

- Bahwa Anak Saksi ada disuruh Saksi Sai'in untuk membawa plastik bewarna putih yang berisi pakaian korban dan Anak Saksi mau menuruti karena takut dengan Saksi Sai'in;

- Bahwa saat penguburan berlangsung, Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad diperintah oleh Saksi Sai'in untuk berdiri diatas parit bekoan untuk mengawasi sekitar dan Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad menurutinya karena takut dengan Saksi Sai'in, sementara Anak Saksi dan Anak Saksi Alfani Alias Fani Bin Syahrizal serta Anak Midin Samudra alias Midin bin Riswanto hanya melihat saja dari bawah parit bekoan tersebut;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Saksi juga tidak berani melaporkan kejadian tersebut karena takut dengan ancaman Saksi Sai'in;

- Bahwa Anak Saksi takut dibunuh juga oleh Saksi Sai'in jika tidak menuruti perkataan Saksi Sai'in tersebut;
Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Anak tidak memberikan pendapat.

10. Anak Saksi Alfani Alias Fani Bin Syahrizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan karena kejadian ditemukannya mayat seorang laki-laki yang bernama Rio Sudarmaji pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di parit bekoan RT. 02 RW. 01 Dusun Sumber Makmur Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Anak Saksi melihat saat Korban dipukuli dan dikuburkan oleh para pelaku;

- Bahwa Anak Saksi mengetahui kejadian Korban yang dipukuli pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 WIB oleh Saksi Sai'in dan pelaku lainnya di belakang rumah Saksi Sai'in yang dekat dengan rumah ayah tiri dari Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad yaitu di Km. 11 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, dimana saat itu Anak Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang bersama dengan Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad dan Anak Saksi Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi serta Anak Midin Samudra alias Midin bin Riswanto akan mengambil jam tangan milik Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad yang dipinjam oleh Saksi Rudi. Saat itu Saksi Rudi menyuruh Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad untuk turun ke tempat kejadian pertama untuk mengambil jam tangan tersebut namun tidak memberitahu Anak Saksi, Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad dan Anak Saksi Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi serta Anak Midin Samudra alias Midin bin Riswanto bahwa sedang ada kejadian pemukulan terhadap Korban dan Saksi Reza;

- Bahwa Saat Anak Saksi, Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad dan Anak Saksi Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi serta Anak Midin Samudra alias Midin bin Riswanto turun ke tempat kejadian tersebut, Anak Saksi melihat Korban dan Saksi Reza sedang dipukuli oleh Saksi Sai'in dan para pelaku lainnya karena kejadian Korban yang mengambil tas milik isteri Saksi Sai'in;

- Bahwa Korban dipukuli dengan tangan kosong oleh para pelaku dan dilindas dengan menggunakan sepeda motor oleh Santo (DPO) serta dengan menggunakan tali pinggang milik Anak Midin Samudra alias Midin bin Riswanto karena diminta oleh Santo (DPO);

- Bahwa Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky sempat meleraikan perkelahian tersebut namun Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad malah dimarahi dan akan dipukuli oleh Santo (DPO) maka Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad langsung mundur;

- Bahwa setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit Anak Saksi, Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad dan Anak Saksi Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi pergi dari tempat kejadian pertama tersebut, namun Anak Saksi melihat Korban dibawa oleh Saksi Sai'in, namun Anak Saksi tidak mengetahui kemana dan untuk apa Korban dibawa;

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, Anak Saksi, Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad dan Anak Saksi Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi dihubungi oleh Anak Midin Samudra alias Midin bin Riswanto untuk berkumpul karena disuruh oleh Saksi Sai'in karena terkait pemukulan tadi ada masalah. Lalu, setelah berkumpul Anak Saksi, Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad dan Anak Saksi Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi serta Anak Midin Samudra alias Midin bin Riswanto pergi ke tempat kejadian ketiga tersebut yaitu di area perkebunan kelapa sawit Kampung Batak. Sesampainya disana, Anak

Halaman 32 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melihat Korban sudah berbaring di atas tanah dan Anak Saksi, Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad dan Anak Saksi Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi mendengar bahwa Korban sudah tidak bernyawa lagi. Setelah itu, Saksi Sai'in mengumpulkan para pelaku pemukulan di tempat kejadian pertama dan juga Anak Saksi, Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad dan Anak Saksi Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi karena Anak Saksi, Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad dan Anak Saksi Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi ikut melihat peristiwa pemukulan tersebut. Saksi Sai'in dan para pelaku lainnya lalu melakukan diskusi tentang apa yang harus dilakukan terhadap Korban yang katanya sudah meninggal dunia, namun Anak Saksi, Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad dan Anak Saksi Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi serta Anak Midin Samudra alias Midin bin Riswanto tidak ikut berdiskusi dan hanya duduk saja. Akhirnya, disepakati oleh Saksi Sai'in dan para pelaku lainnya untuk Korban dikuburkan saja di parit bekoan sekitar. Lalu, Saksi Sai'in ada menyuruh semua orang yang hadir di sana untuk tidak memberitahu kejadian tersebut kepada orang lain dan jika ketahuan memberitahu maka akan berurusan dengan Saksi Sai'in dan juga pihak kepolisian. Lalu, Saksi Sai'in juga mengatakan bahwa semua orang yang hadir di tempat kejadian ketiga tersebut terlibat dengan peristiwa itu namun karena tidak terima dilibatkan dalam peristiwa tersebut, Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad mengungkapkan ketidaksetujuan tersebut namun malah diancam oleh Saksi Sai'in. Kemudian, Anak Saksi, Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad dan Anak Saksi Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi serta Anak Midin Samudra alias Midin bin Riswanto berusaha untuk pergi dari tempat kejadian namun sepeda motor Anak malah ditahan oleh Saksi Sai'in dan pelaku lainnya sehingga tidak bisa pergi. Sementara keadaan kebun kelapa sawit itu gelap dan tidak ada penerangan sama sekali sehingga Anak Saksi, Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad dan Anak Saksi Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi tidak dapat lari dari lokasi. Saat itu, Anak Saksi Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi sempat menerima telpon dari ibunya dan Anak Saksi Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi II mengatakan akan pulang karena sudah dicari oleh ibu anaknya namun tetap dilarang oleh Saksi Sai'in;

- Bahwa saat itu, Anak Saksi, Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad dan Anak Saksi Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi digiring oleh

Halaman 33 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sai'in dan para pelaku lainnya untuk tetap didepan sehingga Anak Saksi, Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad dan Anak Saksi Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi tidak dapat melarikan diri;

- Bahwa Saksi Sai'in kemudian mengambil 2 (dua) buah cangkul dari gubuk sekitar dan memberikan perintah untuk memulai menguburkan Korban, namun Anak Saksi, Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad dan Anak Saksi Bobby Satrio Sitepu Alias tidak ikut menggotong Korban ke parit bekoan dan juga tidak ikut menggali tanah, akan tetapi Anak Midin Samudra alias Midin bin Riswanto ada ikut menggotong sebentar;

- Bahwa saat penguburan berlangsung, Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad diperintah oleh Saksi Sai'in untuk mengawasi sekitar dari atas parit bekoan dan Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad menurutinya karena takut dengan Saksi Sai'in, sementara Anak II dan Anak III serta Anak Saksi Midin Samudra alias Midin bin Riswanto hanya melihat saja dari bawah parit bekoan tersebut;

- Bahwa Anak Saksi ada diperintahkan untuk membersihkan botot minuman yang ada ditempat tersebut dan Anak Saksi melakukannya takut dengan Saksi Sai'in;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Saksi juga tidak berani melaporkan kejadian tersebut karena takut dengan ancaman Saksi Sai'in alias iin bin Timbul;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Anak tidak memberikan pendapat.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait kejadian ditemukannya mayat seorang laki-laki yang bernama Rio Sudarmaji pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di parit bekoan RT. 02 RW. 01 Dusun Sumber Makmur Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Anak adalah salah satu orang yang melakukan pemukulan terhadap Korban;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, Korban dipukuli selama sekitar 1 (satu) jam di belakang rumah Saksi Sai'in yang merupakan adik tiri dari ayah kandung Anak karena Korban yang dituduh mencuri tas milik isteri Saksi Sai'in. Pada saat di tempat kejadian pertama tersebut, Anak hanya melihat saja dan tidak ikut memukul tetapi

Halaman 34 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi ada memberikan tali pinggang Saksi kepada Santo (DPO) yang kemudian digunakan untuk memukul Korban tetapi Anak saat itu dipaksa oleh Santo (DPO). Anak saat itu sedang melihat bersama dengan Para Anak Saksi yang datang bersamaan dengan Anak;

- Bahwa saat itu, Anak Saksi Risky Pratama alias Risky bin Rahmad ada mencoba untuk meleraikan namun dimarahi oleh Santo (DPO);
- Bahwa setelah selesai dipukuli di tempat kejadian pertama, Korban kemudian dibawa oleh Saksi Sai'in ke tempat kejadian kedua yaitu di RAM BI (samping SPBU Km. 12 Bagan Batu) yang jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter dari tempat kejadian pertama dan Anak ikut ke tempat kejadian kedua karena diajak oleh Saksi Sai'in, sementara Para Anak Saksi pulang dan tidak ikut ke tempat kejadian kedua;
- Bahwa sesampainya di tempat kejadian kedua tersebut, Korban kembali dipukuli dan Anak juga ikut memukuli Korban sebanyak 2 (dua) kali dari belakang karena kesal Korban sudah mencuri tas milik isteri Saksi Sai'in yang merupakan keluarga dari Anak Saksi;
- Bahwa setelah itu, Korban dalam keadaan tidak berdaya dibawa ke tempat kejadian ketiga yaitu di area kebun kelapa sawit Kampung Batak dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak atas perintah Saksi Sai'in dan bonceng tiga dengan Saksi Sai'in dan Korban berada ditengah dipegangi oleh Saksi Sai'in. Saat itu, kondisi Korban masih hidup namun sudah sekarat dan mengorok. Setibanya di tempat kejadian ketiga tersebut, Korban dibaringkan di atas tanah dan Saksi Sai'in menyuruh Saksi Topik untuk membeli balsen guna menghangatkan tubuh Korban karena saat itu tubuh Korban sudah dingin. Anak Saksi disuruh Saksi Sai'in untuk mengoleskan balsem ke tubuh korban dan Anak kemudian membantu mengoleskan balsem di tubuh Korban juga karena kasihan terhadap Korban. Setelah itu, Saksi Topik memeriksa tubuh Korban yang sudah dingin dan kaku dengan cara memegang nadi Korban dan Saksi Topik mengatakan bahwa Korban sudah meninggal dunia. Kemudian, Saksi Sai'in menyuruh Anak untuk memanggil orang-orang yang melihat kejadian pemukulan terhadap Korban dan Anak Saksi memanggil Para Anak Saksi karena Anak mengenal Para Anak Saksi. Saat semua sudah berkumpul, kemudian diadakan diskusi tentang akan diapakan tubuh dari Korban yang katanya sudah meninggal dunia tersebut. Namun, saat itu Anak dan Para Anak Saksi tidak ikut diskusi dan hanya duduk saja. Akhirnya, Dani (DPO) menyuruh untuk menguburkan saja Korban karena jika dikembalikan kepada keluarga Korban maka para pelaku akan berurusan dengan pihak kepolisian, karena

Halaman 35 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut akan hal tersebut, maka semua setuju dengan ide Dani (DPO) untuk menguburkan di parit bekoan sekitar;

- Bahwa saat di tempat kejadian ketiga, Para Anak Saksi tidak ikut menggotong Korban menuju ke parit bekoan dan Para Anak Saksi juga ingin pergi dari tempat kejadian tersebut namun dicegah oleh Saksi Sai'in karena takut Para Anak Saksi menceritakan kepada orang lain mengenai kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi Sai'in juga sempat mengancam semua pelaku dan Para Anak Saksi termasuk Anak untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain, jika ketahuan maka akan berurusan dengan Saksi Sai'in dan pihak kepolisian;
- Bahwa Anak ada ikut mengangkat Korban dengan memegang bagian kaki Korban ke tempat penguburan di parit bekoan tersebut;
- Bahwa Anak dan Para Anak Saksi saat itu ikut membantu mencari pelepah untuk menutup tanah tempat dikuburnya Korban karena diperintahkan oleh Dani (DPO) dan karena takut Anak dan Para Anak Saksi melakukannya;
- Bahwa pada saat penguburan Anak Saksi Risky Pratama alias Risky bin Rahmad mengawasi sekitar dari atas parit bekoan karena disuruh dengan nadi tinggi oleh Saksi Sai'in dan Dani (DPO);
- Bahwa Anak dan Para Anak Saksi tidak dapat kabur dari tempat tersebut karena sepeda motornya ditahan oleh Saksi Sai'in dan keadaan sangat gelap dan tidak ada pencahayaan sama sekali serta Anak dan Para Anak Saksi selalu disuruh untuk berada di depan agar tidak dapat kabur;
- Bahwa setelah kejadian itu, Anak merasa sangat gelisah dan menyesal dan bahwa Anak sempat bermimpi didatangi oleh Korban dan akhirnya Anak menyerahkan diri kepada polisi yang saat itu datang untuk menangkap Anak;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu telah diberikan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan wali dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Mohon keringanan hukuman;
- Mohon maaf kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor VER/05/II/KES.3/2021/RSB tanggal 8 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof. Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, SP.FM (K), dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang menerangkan sebagai berikut:

Kesimpulan :

- pada pemeriksaan seorang mayat berjenis kelamin laki-laki, ras mongoloid berusia sekira 25-30 tahun yang usdah dalam keadaan

Halaman 36 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membusuk lanjut ini, ditemukan memar pada kepala dan bibir, luka terbuka pada daerah mulut dan bahu kiri, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, bibir dan dada serta patah pada tulang hidung dan gigi akibat kekerasan tumpul;

- selanjutnya ditemukan benda asing berupa pasri dan sisa sayuran pada saluran batang tenggorokan dan kerongkongan serta percabangan pernafasan bawah;
 - sebab mati orang ini adalah akibat adanya benda asing yang menghambat jalan nafas. Adanya benda asing dalam saluran nafas tersebut menunjukkan bahwa korban masih dalam keadaan hidup saat dikubur;
 - pada pemeriksaan Napza didapatkan hasil positif Amphetamine dan Benzodiazepine;
 - perkiraan saat kematian kurang dari 4 jam setelah makan terakhir;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) buah sepatu warna biru sebelah kanan;
2. 1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna hitam;
3. 1 (satu) buah masker warna hitam;
4. 1 (satu) helai baju batik lengan pendek yang keadaan robek;
5. 1 (satu) buah ikat pinggang kain warna hitam;
6. 1 (satu) helai Kaos kaki hitam;
7. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk levis;
8. 1 (satu) helai baju jaket warna hitam;
9. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
10. 1 (satu) helai handuk corak merah kombinasi warna hitam dan warna putih;
11. 1 (satu) helai kain sarung kotak-kotak warna putih kombinasi warna biru;
12. 1 (satu) helai kaos singlet warna hitam;
13. 1 (helai) celana pendek warna coklat;
14. 1 (satu) celana dalam;
15. 1 (satu) buah sepatu warna biru sebelah kiri;
16. 1 (satu) botol balsam merk geliga berserta kotaknya;
17. 1 (satu) helai celana pendek kotak-kotak warna putih kombinasi warna biru;
18. 1 (satu) buah lakban bening;
19. 2 (dua) botol minuman merk fanta;
20. 1 (satu) botol minuman merk sprite;
21. 2 (dua) buah cangkuk disita dari Tempat Kejadian Perkara;
22. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Warna Hitam Kombinasi warna merah tanpa nomor Polisi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan in;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 37 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukannya mayat seorang laki-laki yang bernama Rio Sudarmaji pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di parit bekoan RT. 02 RW. 01 Dusun Sumber Makmur Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB Korban dipukuli selama sekitar 1 (satu) jam di belakang rumah Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul yang beralamat di Km. 11 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, lalu sekitar pukul 19.00 WIB, Korban dibawa ke belakang RAM BI (samping SPBU Km. 12 Bagan Batu) dan dipukuli hingga lemas tidak berdaya (lokasi pertama berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari lokasi kedua), kemudian Korban dibawa lagi ke perkebunan kelapa sawit di Sungai Kundur Kampung Batak Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir (berjarak sekitar 3 (tiga) kilometer dari lokasi kedua). Pada saat itu, Korban sudah lemas tidak bergerak, lalu Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul menyuruh Saksi Topik membeli balsem untuk dioleskan ke tubuh Korban (Saksi dengan Saksi lainnya berada di lokasi selama sekitar 3 (tiga) jam). Kemudian, Korban dikuburkan di parit bekoan yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari lokasi ketiga;
- Bahwa pelaku yang memukul dan/atau membantu menguburkan Korban adalah Saksi Sai'in alias iin bin Timbul bersama dengan 15 (lima belas) orang lainnya yang bernama Saksi Zulfikar, Saksi Dayu Darmawan, Saksi Rudi Andro, Saksi Topik Suhendra, Saksi Reza Yusrian, Dani (DPO), Rio Arpani (DPO), Tolib (DPO), Saksi Udin (DPO), Kiki (DPO), Santo (DPO), Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad, Anak Saksi Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi, Anak Saksi Alfani Alias Pani Bin Syahrizal dan Anak Midin Samudra alias Midin bin Riswanto dengan peran masing-masing yang berbeda;
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal pada saat Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul menceritakan mengenai isteri Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul yang mengalami kehilangan tas yang berisi uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), ATM, handphone, surat-surat emas, KTP dan buku nikah. Lalu, Saksi menceritakan kepada Rio Arpani (DPO) dan Rio Arpani (DPO) akhirnya menunjuk kepada 1 (satu) orang yang dicurigai yaitu Saksi Reza Yusrian. Setelah itu, Rio Arpani (DPO) dan Saksi Dayu Darmawan mencari Saksi Reza Yusrian dan di bawa ke belakang rumah Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul, dimana saat itu Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul sudah menunggu bersama dengan pelaku lainnya. Setelah itu, Saksi Reza Yusrian

Halaman 38 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl



datang dan Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul menanyakan perihal tas yang hilang tersebut namun Saksi Reza Yusrian tidak mengaku dan akhirnya dipukuli oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul dan pelaku lainnya hingga akhirnya Saksi Reza Yusrian mengatakan kepada Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul bahwa yang mengambil tas milik isteri Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul adalah Korban karena Korban pernah mengajak Saksi Reza Yusrian untuk mencuri sebelumnya namun Saksi Reza Yusrian tolak karena tidak ingin menimbulkan masalah. Lalu, Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul menyuruh pelaku lain, diantaranya Saksi Dayu untuk menjemput Korban datang dan sesampainya Korban langsung Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul dan pelaku lain pukuli. Awalnya, Korban dipukuli dengan tangan kosong oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul dan para pelaku, namun karena Korban menjawab dengan berbelit-belit, Santo (DPO) melindas tubuh Korban sebanyak 2 (dua) kali dan juga ada memukul Korban dengan menggunakan ikat pinggang milik Anak Saksi Midin Samudra alias Midin bin Riswanto yang dipinjam secara paksa oleh Santo (DPO) tersebut;

- Bahwa saat di lokasi kejadian pertama tersebut, Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad, Anak Saksi Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi, Anak Saksi Alfani Alias Pani Bin Syahrizal dan Anak Midin Samudra alias Midin bin Riswanto tidak ikut memukul, hanya melihat saja dan Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad ada mencoba meleraikan namun tidak berhasil;

- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul bersama dengan Rio Arpani (DPO) membawa Korban yang telah dalam keadaan lemas dan tidak berdaya menuju ke belakang RAM BI yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut Km. 12 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dengan diikuti oleh beberapa pelaku lainnya, termasuk Anak Midin Samudra alias Midin bin Riswanto yang disuruh ikut oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul. Lalu, sesampainya di sana, kembali Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul tanyakan mengenai keberadaan tas tersebut namun Korban tidak dapat menjawab sehingga Korban dipukuli lagi secara bergantian oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul dan pelaku lainnya termasuk Anak Midin Samudra alias Midin bin Riswanto hingga tidak berdaya;

- Bahwa saat itu, Anak Midin Samudra alias Midin bin Riswanto ikut memukul Korban dari belakang sebanyak 2 (dua) kali karena kesal terhadap Korban telah mencuri tas milik isteri Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul yang masih merupakan keluarga Korban;



- Bahwa setelah itu, Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul membawa Korban ke area perkebunan kelapa sawit Kampung Batak Kepenghuluhan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir dengan dibonceng tarik tiga oleh Anak Saksi Midin Samudra alias Midin bin Riswanto atas perintah dari Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul. Sesampainya di sana, dikarenakan badan Korban sudah kaku dan dingin, Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul menyuruh Anak Midin Samudra alias Midin bin Riswanto untuk memakaikan balsem yang dibeli oleh Saksi Topik Suhendra. Lalu, karena Korban sudah sangat parah keadaannya dan kaku serta dingin, Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul menyuruh Saksi Topik Suhendra untuk memeriksa kondisi Korban dan Saksi Topik Suhendra memeriksanya dengan cara memeriksa denyut nadi Korban dan Saksi Topik Suhendra memberitahu Saksi bahwa Korban sudah meninggal dunia. Lalu, Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul meminta Anak Midin Samudra alias Midin bin Riswanto untuk memanggil dan mengumpulkan Para Anak Saksi karena Para Anak Saksi ada melihat kejadian Korban dipukuli saat di belakang rumah Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul;
- Bahwa Anak Midin Samudra alias Midin bin Riswanto mengumpulkan Para Anak Sakit dengan cara memberitahukan bahwa Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul menyuruh berkumpul karena ada hal penting. Mendengar hal tersebut, Para Anak pun berkumpul dan pergi bersama dengan Anak Midin Samudra alias Midin bin Riswanto ke lokasi kejadian ketiga tersebut;
- Bahwa setelah semua berkumpul, Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul mengajak untuk berdiskusi mengenai akan dikemanakan tubuh Korban yang katanya sudah meninggal dunia tersebut. Karena Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul takut untuk mengembalikan kepada keluarga Korban, maka setelah berdiskusi diputuskanlah Korban dikuburkan di parit bekoan sekitar tempat kejadian tiga tersebut. Namun saat itu, Para Anak Saksi dan Anak Midin Samudra alias Midin bin Riswanto tidak ikut berdiskusi melainkan hanya duduk saja dan mendengarkan. Lalu, Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul ada menyuruh semua orang yang hadir di sana untuk tidak memberitahu kejadian tersebut kepada orang lain dan jika ketahuan memberitahu maka akan berurusan dengan Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul dan juga pihak kepolisian. Lalu, Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul juga mengatakan bahwa semua orang yang hadir di tempat kejadian ketiga tersebut terlibat dengan peristiwa itu namun karena tidak terima dilibatkan dalam peristiwa tersebut, Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad mengungkapkan ketidaksetujuan tersebut namun malah diancam oleh Saksi Sai'in alias iin



bin Timbul. Kemudian, Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad, Anak Saksi Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi dan Anak Saksi Alfani Alias Pani Bin Syahrizal serta Anak Midin Samudra alias Midin bin Riswanto berusaha untuk pergi dari tempat kejadian namun sepeda motor Para Anak Saksi malah ditahan oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul dan pelaku lainnya sehingga tidak bisa pergi. Sementara keadaan kebun kelapa sawit itu gelap dan tidak ada penerangan sama sekali sehingga Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad, Anak Saksi Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi, Anak Saksi Alfani Alias Pani Bin Syahrizal dan Anak Midin Samudra alias Midin bin Riswanto tidak dapat lari dari lokasi. Saat itu, Anak Saksi Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi sempat menerima telpon dari ibu Anaknya dan Anak Saksi Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi mengatakan akan pulang karena sudah dicari oleh ibunya namun tetap dilarang oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul;

- Bahwa Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul kemudian mengambil 2 (dua) buah cangkul dari gubuk sekitar dan memberikan perintah untuk memulai menguburkan Korban, lalu Anak Midin Samudra alias Midin bin Riswanto ada ikut menggotong sebentar, namun Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad, Anak Saksi Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi, Anak Saksi Alfani Alias Pani Bin Syahrizal tidak ikut menggotong Korban ke parit bekoan;

- Bahwa saat penguburan berlangsung, Anak Midin Samudra Alias Midin bin Riswanto hanya melihat saja dari bawah parit bekoan tersebut bersama dengan Anak Saksi Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi, Anak Saksi Alfani Alias Pani Bin Syahrizal, sedangkan Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad diperintah oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul untuk mengawasi sekitar dari atas parit bekoan. Selain itu, Anak Saksi Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi, Anak Saksi Alfani Alias Pani Bin Syahrizal juga ada membawa pakaian Korban serta berkas minuman di tempat kejadian untuk ikut dikuburkan di dalam parit bekoan guna menghilangkan jejak karena juga diperintah oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Midin Samudra alias Midin bin Riswanto dan Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad, Anak Saksi Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi, Anak Saksi Alfani Alias Pani Bin Syahrizal juga tidak berani melaporkan kejadian tersebut karena takut dengan ancaman Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ide memindahkan Korban dari tempat kejadian kedua ke tempat kejadian ketiga adalah dari Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul karena lahan tersebut adalah lahan milik orang tua Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor VER/05/II/KES.3/2021/RSB tanggal 8 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof. Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, SP.FM (K), dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang menerangkan sebagai berikut:

Kesimpulan :

- pada pemeriksaan seorang mayat berjenis kelamin laki-laki, ras mongoloid berusia sekira 25-30 tahun yang usdah dalam keadaan membusuk lanjut ini, ditemukan memar pada kepala dan bibir, luka terbuka pada daerah mulut dan bahu kiri, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, bibir dan dada serta patah pada tulang hidung dan gigi akibat kekerasan tumpul;
- selanjutnya ditemukan benda asing berupa pasri dan sisa sayuran pada saluran batang tenggorokan dan kerongkongan serta percabangan pernafasan bawah;
- sebab mati orang ini adalah akibat adanya benda asing yang menghambat jalan nafas. Adanya benda asing dalam saluran nafas tersebut menunjukan bahwa korban masih dalam keadaan hidup saat dikubur;
- pada pemeriksaan Napza didapatkan hasil positif Amphetamine dan Benzodiazepine;
- perkiraan saat kematian kurang dari 4 jam setelah makan terakhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut langsung memilih dakwaan keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Undang-Undang RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Halaman 42 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini ditujukan terhadap diri para Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Anak yang bernama [REDACTED] yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa diawal persidangan identitas Anak tersebut telah diteliti oleh Majelis Hakim, dan telah dibenarkan pula oleh Anak sebagai identitas dirinya sehingga tidak adanya kekeliruan terhadap orang sebagai subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Anak bertingkah laku normal dan dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan atas keterangan Saksi – Saksi sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam surat dakwaan Anak tersebut diduga melakukan tindak pidana sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga dalam perkara ini diajukan dengan sidang anak. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi “*Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak*”;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Anak;

Ad.2. unsur dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dikehendaki oleh si pelaku suatu tindak pidana serta dimaksudkan dalam niatnya dan perbuatan dengan sengaja ini akan tergambar dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) jenis kesengajaan, yaitu:



1. Sengaja sebagai Maksud (oogmerk), artinya perbuatan yang dilakukan adalah benar-benar sebagai suatu perbuatan yang dimaksud dalam niatnya atau langsung menuju tujuan yang dicapainya sehingga perbuatan itu benar-benar dikehendaki untuk terjadi;

2. Sengaja dengan kesadaran pasti akan terjadi (zekerheidsbewustzijn), artinya apabila guna mencapai maksud yang sebenarnya dikehendaki di dalam niatnya, pelaku harus melakukan suatu tindak pidana lain;

3. Sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi (mogelijkheidsbewustzijn), artinya apabila suatu akibat yang timbul dan benar-benar terjadi ternyata merupakan suatu hal yang mungkin terjadi yang sebelumnya telah disadari dalam dirinya bahwa hal tersebut benar-benar akan terjadi;

Menimbang, bahwa dari 3 (tiga) jenis kesengajaan tersebut di atas, maka akan dipertimbangkan ada atau tidak unsur kesengajaan dalam diri Anak, dan apabila ada unsur sengaja, maka jenis kesengajaan yang mana yang ada dalam niat Anak untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dan membuktikan apakah ada atau tidak niat dari Pelaku dalam melakukan perbuatannya maka dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 1295/Pid/1982 tanggal 2 Januari 1986 ditentukan "bahwa sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain adalah dapat dibuktikan dengan alat sipergunakan untuk melakukan perbuatan tersebut serta tempat pada tubuh korban yang dilukai oleh alat tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "direncanakan terlebih dahulu" (met voorbedachten rade) menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal adalah "antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi pembuat untuk dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana sebaiknya pembunuhan dilakukan". Tempo yang dimaksud disini dikatakan tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah bahwa dalam tempo itu pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi kesempatan itu tidak ia gunakan;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa orang lain adalah perbuatan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ditemukannya mayat seorang laki-laki yang bernama Rio Sudarmaji pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parit bekoan RT. 02 RW. 01 Dusun Sumber Makmur Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB Korban dipukuli selama sekitar 1 (satu) jam di belakang rumah Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul yang beralamat di Km. 11 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, lalu sekitar pukul 19.00 WIB, Korban dibawa ke belakang RAM BI (samping SPBU Km. 12 Bagan Batu) dan dipukuli hingga lemas tidak berdaya (lokasi pertama berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari lokasi kedua), kemudian Korban dibawa lagi ke perkebunan kelapa sawit di Sungai Kundur Kampung Batak Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir (berjarak sekitar 3 (tiga) kilometer dari lokasi kedua). Pada saat itu, Korban sudah lemas tidak bergerak, lalu Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul menyuruh Saksi Topik membeli balsem untuk dioleskan ke tubuh Korban (Saksi dengan Saksi lainnya berada dilokasi selama sekitar 3 (tiga) jam). Kemudian, Korban dikuburkan di parit bekoan yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari lokasi ketiga;

Menimbang, bahwa kronologi kejadiannya berawal pada saat Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul menceritakan mengenai isterinya yang mengalami kehilangan tas yang berisi uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), ATM, handphone, surat-surat emas, KTP dan buku nikah kepada Rio Arpani (DPO). Lalu, Rio Arpani (DPO) akhirnya menunjuk kepada 1 (satu) orang yang dicurigai yaitu Saksi Reza Yusrian. Setelah itu, Rio Arpani (DPO) dan Saksi Dayu Darmawan mencari Saksi Reza Yusrian dan di bawa ke belakang rumah Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul, dimana saat itu Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul sudah menunggu bersama dengan pelaku lainnya. Setelah itu, Saksi Reza Yusrian datang dan Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul menanyakan perihal tas yang hilang tersebut namun Saksi Reza Yusrian tidak mengaku dan akhirnya dipukuli oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul dan pelaku lainnya hingga akhirnya Saksi Reza Yusrian mengatakan kepada Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul bahwa yang mengambil tas milik isteri Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul adalah Korban karena Korban pernah mengajak Saksi Reza Yusrian untuk mencuri sebelumnya namun Saksi Reza Yusrian tolak karena tidak ingin menimbulkan masalah. Lalu, Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul menyuruh pelaku lain, diantaranya Saksi Dayu untuk menjemput Korban datang dan sesampainya Korban langsung dipukuli oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul dan pelaku lainnya. Awalnya, Korban dipukuli dengan tangan kosong oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul dan para pelaku, namun karena Korban menjawab dengan

Halaman 45 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbelit-belit, Santo (DPO) melindas tubuh Korban sebanyak 2 (dua) kali dan juga ada memukul Korban dengan menggunakan ikat pinggang milik Anak Saksi Midin Samudra alias Midin bin Riswanto yang dipinjam secara paksa oleh Santo (DPO) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul bersama dengan Rio Arpani (DPO) membawa Korban yang telah dalam keadaan lemas dan tidak berdaya menuju ke belakang RAM BI yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut Km. 12 Kepenghuluan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dengan diikuti oleh beberapa pelaku lainnya, termasuk Anak Midin Samudra alias Midin bin Riswanto yang disuruh ikut oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul. Sesampainya di sana, kembali Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul tanyakan mengenai keberadaan tas tersebut namun Korban tidak dapat menjawab sehingga Korban dipukuli lagi secara bergantian oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul dan pelaku lainnya termasuk Anak Midin Samudra alias Midin bin Riswanto hingga tidak berdaya. Bahwa setelah itu, Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul membawa Korban ke area perkebunan kelapa sawit Kampung Batak Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir dengan dibonceng tarik tiga oleh Anak Saksi Midin Samudra alias Midin bin Riswanto atas perintah dari Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul. Sesampainya di sana, dikarenakan badan Korban sudah kaku dan dingin, Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul menyuruh Saksi Topik Suhendra untuk membelikan balsem, lalu Saksi Topik datang dengan membawakan balsem tersebut, kemudian Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul menyuruh Anak Midin Samudra alias Midin bin Riswanto untuk mengoleskan balsem ketubuh Korban. Lalu, karena Korban sudah sangat parah keadaannya dan kaku serta dingin, Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul menyuruh Saksi Topik Suhendra untuk memeriksa kondisi Korban dan Saksi Topik Suhendra memeriksanya dengan cara memeriksa denyut nadi Korban dan Saksi Topik Suhendra memberitahu Saksi bahwa Korban sudah meninggal dunia. Lalu, Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul meminta Anak Midin Samudra alias Midin bin Riswanto untuk memanggil dan mengumpulkan Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad, Anak Saksi Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi, Anak Saksi Alfani Alias Pani Bin Syahrizal karena Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad, Anak Saksi Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi, Anak Saksi Alfani Alias Pani Bin Syahrizal ada melihat kejadian Korban dipukuli saat di belakang rumah Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul.

Halaman 46 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Midin Samudra alias Midin bin Riswanto mengumpulkan dan Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad, Anak Saksi Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi, Anak Saksi Alfani Alias Pani Bin Syahrizal dengan cara memberitahukan bahwa Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul menyuruh berkumpul karena ada hal penting. Mendengar hal tersebut, dan Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad, Anak Saksi Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi, Anak Saksi Alfani Alias Pani Bin Syahrizal berkumpul dan pergi bersama dengan Anak Midin Samudra alias Midin bin Riswanto ke lokasi kejadian ketiga tersebut;

Membanga, bahwa setelah semua berkumpul termasuk Anak Midin Samudra alias Midn bin Riswanto dan Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad, Anak Saksi Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi, Anak Saksi Alfani Alias Pani Bin Syahrizal. Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul mengajak untuk berdiskusi mengenai akan dikemanakan tubuh Korban yang katanya sudah meninggal dunia tersebut. Karena Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul takut untuk mengembalikan kepada keluarga Korban, maka setelah berdiskusi diputuskanlah Korban dikuburkan di parit bekoan sekitar tempat kejadian tiga tersebut. Namun saat itu, Anak Midin Samudra alias Midin bin Riswanto dan dan Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad, Anak Saksi Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi, Anak Saksi Alfani Alias Pani Bin Syahrizal tidak ikut berdiskusi melainkan hanya duduk saja dan mendengarkan. Selain itu, Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul ada menyuruh semua orang yang hadir di sana untuk tidak memberitahu kejadian tersebut kepada orang lain dan jika ketahuan memberitahu maka akan berurusan dengan Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul dan juga pihak kepolisian. Lalu, Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul juga mengatakan bahwa semua orang yang hadir di tempat kejadian ketiga tersebut terlibat dengan peristiwa itu namun karena tidak terima dilibatkan dalam peristiwa tersebut, Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad mengungkapkan ketidaksetujuan tersebut namun malah diancam oleh Saksi Sai'in alias iin bin Timbul. Kemudian Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul mengambil 2 (dua) buah cangkul dari gubuk sekitar dan memberikan perintah untuk memulai menguburkan Korban, lalu Anak Midin Samudra alias Midin bin Riswanto ada ikut menggotong Korban sebentar untuk dibawa ke parit bekoan, sedangkan yang mencangkul tanah di parit bekoan adalah Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul bersama beberapa pelaku lainnya. Kemudian, pada saat penguburan berlangsung Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad diperintah oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul untuk mengawasi sekitar dari

Halaman 47 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas parit bekoan, sedangkan Anak Midin Samudra Alias Midin bin Riswanto bersama dengan Anak Saksi Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi dan Anak Saksi Alfani Alias Pani Bin Syahrizal hanya melihat saja dari bawah parit bekoan tersebut hingga penguburan selesai. Selain itu, Anak Saksi Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi, Anak Saksi Alfani Alias Pani Bin Syahrizal juga diperintah Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul membawa pakaian Korban serta berkas minuman di tempat kejadian untuk ikut dikuburkan di dalam parit bekoan guna menghilangkan jejak;

Menimbang, bahwa Anak Midin Samudra alias Midin bin Riswanto ikut memukul Korban dari belakang sebanyak 2 (dua) kali ditempat kejadian kedua karena kesal terhadap Korban telah mencuri tas milik isteri Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul yang masih merupakan keluarga Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor VER/05/II/KES.3/2021/RSB tanggal 8 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof. Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, SP.FM (K), dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang menerangkan sebagai berikut:

Kesimpulan :

- pada pemeriksaan seorang mayat berjenis kelamin laki-laki, ras mongoloid berusia sekira 25-30 tahun yang sudah dalam keadaan membusuk lanjut ini, ditemukan memar pada kepala dan bibir, luka terbuka pada daerah mulut dan bahu kiri, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, bibir dan dada serta patah pada tulang hidung dan gigi akibat kekerasan tumpul;
- selanjutnya ditemukan benda asing berupa pasir dan sisa sayuran pada saluran batang tenggorokan dan kerongkongan serta percabangan pernafasan bawah;
- sebab mati orang ini adalah akibat adanya benda asing yang menghambat jalan nafas. Adanya benda asing dalam saluran nafas tersebut menunjukkan bahwa korban masih dalam keadaan hidup saat dikubur;
- pada pemeriksaan Napza didapatkan hasil positif Amphetamine dan Benzodiazepine;
- perkiraan saat kematian kurang dari 4 jam setelah makan terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas bahwa perbuatan Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul bersama pelaku lainnya yang berdisikusi dan mengambil keputusan untuk menguburkan Korban di parit bekoan yangmana perbuatan itu dilakukan dengan menggotong tubuh korban dari tempat kejadian ketiga ke tepat penguburan parit bekoan oleh beberapa pelaku berserta Anak Midin Samudra alias Midin bin Riswanto ikut menggotong tubuh Korban tersebut, lalu Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul dan beberapa pelaku lain

Halaman 48 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencangkul tanah di parit bekoan tersebut, selanjutnya Anak Midin Samudra juga ikut melihat penguburan tersebut hingga selesai. Maka Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut sesungguhnya dilakukan dengan pikiran yang matang bahwa Saksi Sai'in alias iin dan pelaku lainnya tersebut menginginkan kematian Korban dan kematian Korban tersebut telah Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul dan pelaku lainnya lakukan dalam tempo waktu yang cukup untuk memikirkan apakah akan meneruskan atau membatalkan perbuatannya tersebut sebagaimana uraian penjelasan diatas, hal mana bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor VER/05/II/KES.3/2021/RSB tanggal 8 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof. Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, SP.FM (K), dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan hasil kesimpulan selanjutnya ditemukan benda asing berupa pasir dan sisa sayuran pada saluran batang tenggorokan dan kerongkongan serta percabangan pernafasan bawah dan sebab mati orang ini adalah akibat adanya benda asing yang menghambat jalan nafas. Adanya benda asing dalam saluran nafas tersebut menunjukkan bahwa korban masih dalam keadaan hidup saat dikubur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Selanjutnya yang dimaksud dengan Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) disini sedikitnya ada dua orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tetapi menyuruh orang lain yang merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari peristiwa hukum itu;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah merupakan delik penyertaan yakni guna menentukan peran dari Anak sebagai pelaku dalam terjadinya perbuatan dalam perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB Korban dipukuli selama sekitar 1 (satu) jam di belakang rumah Saksi Sai'in alias

Halaman 49 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iin bin Kumpul yang beralamat di Km. 11 Kepenghuluhan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, lalu sekitar pukul 19.00 WIB, Korban dibawa ke belakang RAM BI (samping SPBU Km. 12 Bagan Batu) dan dipukuli hingga lemas tidak berdaya (lokasi pertama berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari lokasi kedua), kemudian Korban dibawa lagi ke perkebunan kelapa sawit di Sungai Kundur Kampung Batak Kepenghuluhan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir (berjarak sekitar 3 (tiga) kilometer dari lokasi kedua). Pada saat itu, Korban sudah lemas tidak bergerak, lalu Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul menyuruh Saksi Topik membeli balsem untuk dioleskan ke tubuh Korban (Saksi dengan Saksi lainnya berada di lokasi selama sekitar 3 (tiga) jam). Kemudian, Korban dikuburkan di parit bekoan yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari lokasi ketiga;

Menimbang, bahwa saat di lokasi kejadian pertama tersebut Anak Midin Samudra alias Midin bin Riswanto bersama dengan Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad, Anak Saksi Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi, dan Anak Saksi Alfani Alias Pani Bin Syahrizal tidak ikut memukul dan hanya melihat saja, selain itu Anak juga memberikan ikat pinggang milik Anak Midin Samudra alias Midin bin Riswanto kepada Santo (DPO) yang dipinjam secara paksa oleh Santo (DPO). Selanjutnya ditempat kejadian kedua di belakang RAM BI yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut Km. 12 Kepenghuluhan Jaya Agung Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Anak Midin Samudra alias Midin bin Riswanto juga ikut disuruh ikut oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul. Dan tempat terjadi kedua ini Anak Midin Samudra alias Midin bin Riswanto ikut memukul Korban dari belakang sebanyak 2 (dua) kali ditempat kejadian kedua karena kesal terhadap Korban telah mencuri tas milik isteri Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul yang masih merupakan keluarga Korban;

Menimbang, bahwa Selanjutnya ditempat kejadian ketiga area perkebunan kelapa sawit Kampung Batak Kepenghuluhan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Anak Midin Samudra alias Midin bin Riswanto ikut membawa Korban ke dengan dibonceng tarik tiga oleh Anak Saksi Midin Samudra alias Midin bin Riswanto atas perintah dari Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul. Sesampainya di sana, dikarenakan badan Korban sudah kaku dan dingin, Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul menyuruh Saksi Topik Suhendra untuk membelikan balsem, lalu Saksi Topik datang dengan membawakan balsem tersebut, kemudian Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul menyuruh Anak Midin Samudra alias Midin bin Riswanto untuk mengoleskan balsem ke tubuh Korban. Lalu, karena Korban sudah sangat parah keadaannya dan kaku serta dingin,

Halaman 50 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul menyuruh Saksi Topik Suhendra untuk memeriksa kondisi Korban dan Saksi Topik Suhendra memeriksanya dengan cara memeriksa denyut nadi Korban dan Saksi Topik Suhendra memberitahu Saksi bahwa Korban sudah meninggal dunia. Lalu, Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul meminta Anak Midin Samudra alias Midin bin Riswanto untuk memanggil dan mengumpulkan Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad, Anak Saksi Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi, Anak Saksi Alfani Alias Pani Bin Syahrizal karena dan Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad, Anak Saksi Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi, Anak Saksi Alfani Alias Pani Bin Syahrizal ada melihat kejadian Korban dipukuli saat di belakang rumah Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul. Kemudian, Anak Midin Samudra alias Midin bin Riswanto mengumpulkan dan Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad, Anak Saksi Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi, Anak Saksi Alfani Alias Pani Bin Syahrizal dengan cara memberitahukan bahwa Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul menyuruh berkumpul karena ada hal penting. Mendengar hal tersebut, dan Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad, Anak Saksi Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi, Anak Saksi Alfani Alias Pani Bin Syahrizal berkumpul dan pergi bersama dengan Anak Midin Samudra alias Midin bin Riswanto ke lokasi kejadian ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa setelah semua berkumpul termasuk Anak Midin Samudra alias Midin bin Riswanto dan Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad, Anak Saksi Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi, Anak Saksi Alfani Alias Pani Bin Syahrizal. Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul mengajak untuk berdiskusi mengenai akan dikemanakan tubuh Korban yang katanya sudah meninggal dunia tersebut. Karena Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul takut untuk mengembalikan kepada keluarga Korban, maka setelah berdiskusi diputuskanlah Korban dikuburkan di parit bekoan sekitar tempat kejadian tiga tersebut. Namun saat itu, Anak Midin Samudra alias Midin bin Riswanto dan dan Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad, Anak Saksi Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi, Anak Saksi Alfani Alias Pani Bin Syahrizal tidak ikut berdiskusi melainkan hanya duduk saja dan mendengarkan. Selain itu, Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul ada menyuruh semua orang yang hadir di sana untuk tidak memberitahu kejadian tersebut kepada orang lain dan jika ketahuan memberitahu maka akan berurusan dengan Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul dan juga pihak kepolisian. Lalu, Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul juga mengatakan bahwa semua orang yang hadir di tempat kejadian ketiga tersebut terlibat dengan peristiwa itu namun karena tidak terima dilibatkan dalam

Halaman 51 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa tersebut, Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad mengungkapkan ketidaksetujuan tersebut namun malah diancam oleh Saksi Sai'in alias iin bin Timbul. Kemudian Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul mengambil 2 (dua) buah cangkul dari gubuk sekitar dan memberikan perintah untuk memulai menguburkan Korban, lalu Anak Midin Samudra alias Midin bin Riswanto ada ikut menggotong Korban sebentar untuk dibawa ke parit bekoan, sedangkan yang mencangkul tanah di parit bekoan adalah Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul bersama beberapa pelaku lainnya. Kemudian, pada saat penguburan berlangsung Anak Saksi Risky Pratama Alias Risky Bin Rahmad diperintah oleh Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul untuk mengawasi sekitar dari atas parit bekoan, sedangkan Anak Midin Samudra Alias Midin bin Riswanto bersama dengan Anak Saksi Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi dan Anak Saksi Alfani Alias Pani Bin Syahrizal hanya melihat saja dari bawah parit bekoan tersebut hingga penguburan selesai. Selain itu, Anak Saksi Bobby Satrio Sitepu Alias Bobi, Anak Saksi Alfani Alias Pani Bin Syahrizal juga diperintah Saksi Sai'in alias iin bin Kumpul membawa pakaian Korban serta berkas minuman di tempat kejadian untuk ikut dikuburkan di dalam parit bekoan guna menghilangkan jejak;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, maka Anak Midin Samudra Alias Midin bin Riswanto adalah sebagai orang yang turut serta melakukan pembunuhan berencana tersebut. Dengan demikian unsur unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman sepihak ringannya, sebagaimana alasannya Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Anak masih di dibawah umur. Selanjutnya, Majelis Hakim menilai bahwa materi permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya tersebut tidak menyanggah terkait perbuatan pidana yang di tuntutan Penuntut Umum, melainkan mengenai lamanya masa pidana Anak. Maka terhadap materi permohonan tersebut akan Majelis Hakim akan pertimbangkan dalam pertimbangan hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Halaman 52 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu Majelis Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru terhadap diri Anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru Nomor register 51/SA/11/2021 berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa kondisi latar belakang Anak melakukan perbuatan tersebut dikarenakan kesulitan menahan emosi dan mudah dipengaruhi, dan merekomendasikan apabila Anak terbukti bersalah agar Anak dijatuhi dengan putusan "Pidana Penjara" di BRSAMPK Pekanbaru sesuai Pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan "Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Anak Midin Samudra Alisa Midin Nin Riswanto lebih kurang berusia 15 (lima belas) tahun, sehingga terhadap Anak dapatlah dikenakan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan "pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan". Selanjutnya dalam Pasal 81 Ayat (1) menyebutkan "Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat";

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak terbukti melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan perbuatan pidana dengan kualifikasi "turut serta melakukan

Halaman 53 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl



pembunuhan berencana”, maka berdasarkan uraian serta pertimbangan di atas Anak dapat dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan memperhatikan Hasil Litmas yang merekomendasikan agar Anak dijatuhi pidana penjara, serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, permohonan dari Penasihat Hukum Anak dan Wali Anak. Maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa menempatkan Anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan pilihan terbaik untuk Anak, dimana menempatkan Anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Anak akan mendapatkan hak-haknya yang sangat penting untuk perkembangan diri dan masa depannya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 85 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan “Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya penajutuhan pidana terhadap Anak, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan akan menentukan dalam amar putusan ini dengan memperhatikan dan menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi Anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepatu warna biru sebelah kanan; 1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna hitam; 1 (satu) buah masker warna hitam; 1 (satu) helai baju batik lengan pendek yang keadaan robek; 1 (satu) buah ikat pinggang kain warna hitam; 1 (satu) helai Kaos kaki hitam; 1 (satu) buah dompet warna coklat merk levis; 1 (satu) helai baju jaket warna hitam; 1 (satu) helai celana panjang warna hitam; 1 (satu) helai handuk corak merah kombinasi warna hitam dan warna putih; 1 (satu) helai kain sarung kotak-kotak warna putih kombinasi warna biru; 1 (satu) helai kaos singlet warna hitam; 1 (helai) celana pendek warna coklat; 1 (satu) celana dalam; 1 (satu) buah sepatu warna biru sebelah kiri; 1 (satu) botol balsam merk geliga berserta kotaknya; 1 (satu) helai celana pendek kotak-kotak warna putih kombinasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru; 1 (satu) buah lakban bening; 2 (dua) botol minuman merk fanta; 1 (satu) botol minuman merk sprite; 2 (dua) buah cangkul disita dari Tempat Kejadian Perkara; 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Warna Hitam Kombinasi warna merah tanpa nomor Polisi, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Anak atas nama Risky Pratama, Dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Risky Pratama, Dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak tidak berbelit-belit dalam pemeriksaan di persidangan;
- Anak mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru Provinsi Riau;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sepatu warna biru sebelah kanan;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna hitam;
 - 1 (satu) buah masker warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju batik lengan pendek dalam keadaan robek;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang kain warna hitam;
 - 1 (satu) helai kaos kaki warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis;

Halaman 55 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju jaket warna hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai handuk corak merah kombinasi warna hitam dan warna putih;
- 1 (satu) helai kain sarun kotak-kotak warna putih kombinasi warna biru;
- 1 (satu) helai kaos singlet warna hitam;
- 1 (satu) celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) celana dalam;
- 1 (satu) buah sepatu warna biru sebelah kiri;
- 1 (satu) botol balsam merk geliga beserta kotaknya;
- 1 (satu) helai celana pendek kotak-kotak warna putih kombinasi warna biru;
- 1 (satu) buah lakban bening;
- 2 (dua) botol minuman merk Fanta;
- 2 (dua) botol minuman sprite;
- 2 (dua) buah cangkul;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam kombinasi merah tanpa nomor polisi;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Risky Pratama, Dkk;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021, oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., dan Nora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Rionita M. Simbolon, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Judika Albert Kristian Pangaribuan, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan wali;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Rionita M. Simbolon, S.H.

Halaman 56 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl